

SKRIPSI
PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KASUS KRIMINAL
MELALUI MEDIASI PENAL DALAM PERSPEKTIF FIQIH
JINĀYAH DIKOTA PAREPARE



OLEH
NI'MATUL ILMI TAHIR
18.2500.044

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE

2022

HALAMAN JUDUL
PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KASUS KRIMINAL
MELALUI MEDIASI PENAL DALAM PERSPEKTIF FIQIH
JINĀYAH DIKOTA PAREPARE



OLEH
NI'MATUL ILMI TAHIR
18.2500.044

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada
Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE

2022

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Persepsi Masyarakat Terhadap Kasus Kriminal Melalui Mediasi Penal Dalam Perspektif *Fiqh Jināyah* Di Kota Parepare

Nama Mahasiswa : Ni'matul Ilmi Tahir

Nomor Induk Mahasiswa : 18.2500.044

Fakultas : Syari'ah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK.Dekan FAKSHI IAIN PAREPARE
Nomor : 2149 TAHUN 2021

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Dr. Zainal Said, M.H
NIP : 197611182005011002

Pembimbing Pendamping : Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H
NIP : 197903112011012005

Mengetahui:

Dekan,

Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP: 197609012006042001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Persepsi Masyarakat Terhadap Kasus Kriminal Melalui Mediasi Penal Dalam Perspektif *Fiqih Jināyah* Di Kota Parepare

Nama Mahasiswa : Ni'matul Ilmi Tahir

Nomor Induk Mahasiswa : 18.2500.044

Fakultas : Syari'ah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK.Dekan FAKSHI IAIN PAREPARE

Nomor : 2149 TAHUN 2021

Tanggal Kelulusan : 15 Agustus 2022

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Zainal Said, M.H

(Ketua)

Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H

(Sekertaris)

Wahidin, M.HI

(Anggota)

Hj. Sunuwati, Lc., M.HI

(Anggota)

Mengetahui:

Dekan,

Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M.Ag
NIP: 197609012006042001

KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan Alhamdulillah bersyukur kepada-Mu yaa Allah, manifestasi Ar-Rahman dan Ar-Rahim, pemilik Semesta Alam Penguasa Langit dan Bumi yang menciptakan manusia dengan bentuk yang sebaik-baiknya, Engkau-lah sebaik-baiknya Maha Pencipta setiap makhluk. Yaa Allah, atas curahan rahmat, hidayah dan Pertolongan yang Engkau limpahkan kepadaku sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “Persepsi Masyarakat Terhadap Kasus Kriminal Melalui Mediasi Penal Dalam Perspektif *Fiqih jināyah* Di Kota Pare Pare” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Pidana Islam (*Jinayah*) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam” IAIN Parepare sebagaimana yang ada dihadapan pembaca. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada pelopor peradaban Suri Teladan kekasih Allah swt.. Baginda Nabi Muhammad SAW.

Teristimewa peneliti haturkan sebagai tanda terima kasih yang mendalam kepada kedua orang tua, ayahanda Tasrif Tahir dan Ibunda tercinta Suriana , yang telah melahirkan anaknya, tak henti-hentinya memberikan doa dan kasih sayang sepanjang waktu, pengorbanan yang tidak terhitung dan sumber motivasi terbesar. Peneliti persembahkan sepenuh hati tugas akhir ini untuk ayahanda “Tasrif Tahir” dan ibunda tersayang “Suriana”, sebagai tanda ucapan syukur telah membesarkan dan merawat peneliti dengan baik. Serta adik peneliti, Dzakkiyah Nur Aqilla R yang sangat comel yang membuat saya segera menyelesaikan Skripsi ini karna mengingat ada adik sholehah yang harus dibiayai pendidikannya.

yang sangat comel yang membuat saya segera menyelesaikan Skripsi ini karna mengingat ada adik sholehah yang harus dibiayai pendidikannya.

Peneliti telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Dr. Zainal Said, M.H . selaku pembimbing utama dan Ibu Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H selaku pembimbing pendamping, yang senantiasa bersedia memberikan bantuan dan bimbingan kepada peneliti, ucapan terima kasih yang tulus untuk keduanya.

Selanjutnya juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. Hannani, M. Ag selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare dan menyediakan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sebagaimana diharapkan.
2. Dr. Rahmawati., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Ketua Prodi dan Staf atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.
3. Andi Marlina, S.H., M.H., CLA sebagai ketua program studi Hukum Pidana Islam yang baik hati telah banyak memberikan kemudahan kepada mahasiswa program studi Hukum Pidana Islam, semoga Allah membalas kebaikan Ibu Aamiin.
4. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang selama ini telah mendidik peneliti hingga dapat menyelesaikan studi yang masing-masing mempunyai kehebatan tersendiri dalam menyampaikan materi perkuliahan.
5. Pegawai Polres Parepare yang telah mengizinkan peneliti melakukan penelitian di Polres Parepare dan telah memberikan bahan Informasi dalam proses penyusunan skripsi.

6. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta staff yang telah memberikan pelayanan kepada peneliti selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama pada penulisan skripsi ini.
7. Staff administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam serta staff akademik yang telah begitu banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.
8. Kepada Andi Nurfajrina yang biasa saya panggil tayo selaku sahabat saya yang selalu membantu, mengantar, dan rela printnya error karna harus mengeprint skripsi saya. Terima kasih saudaraku
9. Semua teman-teman seperjuangan peneliti Prodi Hukum Pidana Islam, yang memberikan warna tersendiri pada alur kehidupan penulis selama studi di IAIN Parepare.

Peneliti Tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya. Akhirnya peneliti menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 31 Juli 2022

Ni'matul Ilmi Tahir
NIM. 18.2500.044

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ni'matul Ilmi Tahir
NIM : 18.2500.044
Tempat/Tgl. Lahir : Tarakan, 18 September 2000
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Persepsi Masyarakat Terhadap Kasus Kriminal Melalui
Mediasi Penal Dalam Perspektif *Fiqih jināyah* Dikota
Parepare

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh dengan kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 31 Juli 2022
Penyusun,

Ni'matul Ilmi Tahir
NIM. 18.2500.044

ABSTRAK

Ni'matul Ilmi Tahir. *Persepsi Masyarakat Terhadap Kasus Kriminal Melalui Mediasi Penal Dalam Perspektif Fiqih jināyah* Di kota Parepare (Dibimbing oleh Zainal Said dan Hj. Saidah). Pokok permasalahan dalam penelitian ini tentang 1) Bagaimana terjadinya kasus kriminal di kota Parepare yang diselesaikan secara mediasi penal 2) Bagaimana persepsi masyarakat mengenai mediasi penal pada penyelesaian kasus kriminal dalam perspektif *fiqih jināyah*.

Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, termasuk kedalam penelitian (field research) penelitian lapangan, dengan menggunakan pendekatan secara teologis normatif dan yuridis, adapun sumber data dalam penelitian ini bersumber dari data primer yaitu laporan polisi dari Polres Parepare dan data sekunder yaitu data yang berkaitan dengan dokumen-dokumen, buku, jurnal dan lain-lain. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa case studi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian mengemukakan bahwa 1) Kasus kriminal yang terjadi di Kota Parepare disebabkan oleh faktor sasaran persepsi yaitu berupa adanya peristiwa, cara berpikir, dan adanya tindakan 2) Persepsi masyarakat mengenai kasus kriminal yang diselesaikan secara mediasi penal berdampak positif bagi masyarakat karena mudah untuk dilakukan, menguntungkan semua pihak, dan proses pelaksanaannya tidak lama. Serta dalam *fiqih jināyah* hukuman yang berlaku yaitu *Diyat*.

Kata Kunci : Masyarakat, Mediasi Penal, Kriminal, *Diyat*, *Fiqih jināyah*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
PEDOMAN LITERASI.....	xv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Kegunaan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian	12

BAB II	13
TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Tinjauan Penelitian Relevan	13
B. Tinjauan Teoritis	15
1. Teori Persepsi Masyarakat	15
2. Teori Pertanggung Jawaban	16
3. Teori Diyat	19
C. Tinjauan Konseptual	21
1. Persepsi.....	21
2. Masyarakat	23
3. Kriminal.....	24
4. Mediasi penal	25
5. Fiqih jināyah.....	27
D. Bagan Kerangka Berfikir	30
BAB III.....	31
METODE PENELITIAN	31
A. Jenis Penelitian.....	31
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	31
C. Waktu Penelitian	32
D. Fokus Penelitian.....	32
E. Jenis dan Sumber Data	32
F. Teknik Pengumpulan Data	33

BAB IV	36
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
A. Proses terjadinya kasus kriminal di kota Parepare yang diselesaikan secara mediasi penal	36
1. Peristiwa	36
2. Cara berpikir	43
3. Ada tindakan	45
A. Persepsi masyarakat mengenai mediasi penal pada penyelesaian kasus kriminal dalam perspektif fiqh jināyah	49
1. Sikap	49
2. Minat	51
3. Pengalaman	53
BAB V	59
KESIMPULAN	59
A. Simpulan	59
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	62

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
1	Alur penyelesaian mediasi penal	43



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
1	Bagan Kerangka Pikir	27



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Lampiran 1. Surat Permohonan Penelitian	62
2	Lampiran 2. Surat Izin Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	63
3	Lampiran 3. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian di Polrea Parepare	64
4	Lampiran 4. Surat Keterangan Wawancara	65-72
5	Lampiran 5. Surat Laporan Polisi	73
6	Lampiran 6. Surat BAP/Interogasi	74-77
7	Lampiran 7. Surat Perjanjian Damai	78
8	Lampiran 8. Surat Perintah Penghentian Penyidikan	79
9	Lampiran 9. Dokumentasi	80-82
10	Lampiran 10. Riwayat Hidup	83

PEDOMAN LITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/1987.

A. Konsonan

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ص	Syin	Sy	Es dan ye
ش	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	ʿain	‘	komater balik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang teletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak ditengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda (’).

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>dammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>fathah dan ya'</i>	ai	a dan i
اُو	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

هَوْل : *haul*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ... اِي	<i>fathah dan alif atau ya'</i>	a	a dan garis di atas
اِ	<i>kasrah dan ya'</i>	i	i dan garis di atas
اُو	<i>dammah dan wau</i>	u	u dan garis di atas

Contoh:

مَات : *mata*

رَمَى : *rama*

قِيلَ : *qila*

يَمُوتُ : *yamutu*

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu: *ta' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t].

Sedangkan *marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah

[h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: raudah al-atfa
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: al-madinah al-fadilah
الْحِكْمَةُ	: al-hikmah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: rabbanaa
نَجَّيْنَا	: najjainaa
الْحَقُّ	: al-haqq
نُعَمُّ	: nu"ima
عَدُوُّ	: 'aduwwun

Jika huruf ى ber- *tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi i.

Contoh:

عَلِيٌّ	: 'Ali (bukan 'Aliyy atau 'Aly)
عَرَبِيٌّ	: 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ل (alif lam *ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalزالah</i> (<i>az-zalزالah</i>)
الْفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilaadu</i>

Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam Arabia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'muruna</i>
النَّوْعُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirtu</i>

G. Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi

ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *al-Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fīzilālal-qur'an

Al-sunnah qablal-tadwin

Al-ibāratbi'umumal-lafzlabikhususal-sabab

H. *Lafzal-Jalalah* (هلا)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mud}a>filaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dinullah* بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta' marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fi rahmatillah*

I. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD).

J. Singkatan

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

Swt. = *subhanahuwa ta'ala*

Saw.	= <i>sallallahu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	= <i>'alaihi al-sallam</i>
H	= Hijriah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
QS.../...:4	= QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/ ..., ayat 4
HR	= Hadis Riwayat



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mediasi penal merupakan kalimat yang cukup umum dikalangan masyarakat, dan mediasi merupakan suatu tindakan yang sangat detail dalam proses pengambilan keputusan.¹ Namun dikalangan masyarakat masih banyak yang belum mengetahui tata cara penyelesaian suatu masalah melalui mediasi. Dengan seiring waktu mediasi memilih penyebutan yang lebih terkenal dikalangan pakar hukum yaitu *restorative justice*, Namun bagi masyarakat yang masih awam terhadap istilah mediasi tidak jarang salah menyebutkan atau menyamakan antara mediasi dengan “ meditasi “ yang artinya bersemedi, Namun keduanya sangat berbeda dikarenakan mediasi ialah penyelesaian suatu perselisihan atau sengketa dengan jalan perdamaian, sedangkan meditasi berhubungan dengan cara menenangkan batin dan jiwa maupun spiritual diri.²

Barda Nawawi Arief berpendapat,³ bahwa proses pada mediasi penal ini dapat menyertakan berbagai pihak yang bertemu tetapi dengan di sertakan seorang mediator, penasihat maupun juru bicara. Proses mediasi penal ini dapat dilakukan diberbagai tahapan mulai dari kebijakan kepolisian sampai di pengadilan.

¹Gatot Sumartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2006), h. 119

²Gunawan Wijaya, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2010), h. 90

³Barda Nawawi Arief, *Penyelesaian Perkara Di Luar Pengadilan*, (Semarang : 2008), h. 8

Natangsa Surbakti menjelaskan dalam hukum pidana Islam pun mengenal adanya pemaafan yang dijelaskan sebagai salah satu poin penting dalam keadilan restoratif, khususnya dalam Jarimah Qishâsh/Diyat yang merupakan jarimah terhadap manusia. Penyelesaian pada konflik-konflik yang terjadi didalam masyarakat dapat dilakukan dengan dua pilihan, yaitu dengan jalur litigasi dan non - litigasi. Jalur litigasi merupakan cara penyelesaian masalah melalui jalur Pengadilan, sedangkan non – litigasi merupakan cara penyelesaian masalah di luar Pengadilan.⁴

Penyelesaian perkara diluar pengadilan dan melalui proses diskusi antar para pihak yang diatur oleh seorang mediator disebut juga mediasi, pada mediasi yang dilakukan terdapat proses negosiasi yang akan membantu para pihak dalam mendapatkan sebuah kesepakatan yang sama-sama menguntungkan. Mediasi sebagai penyelesaian perkara memiliki kekuatan-kekuatan sehingga memiliki manfaat diantaranya :

- 1) Penyelenggaraan proses mediasi tidak diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan sehingga para pihak memiliki keluwesan atau keleluasaan dan tidak terperangkap dalam bentuk-bentuk formalism, seperti halnya dalam proses litigasi. Dengan melihat proses yang demikian, mediasi lebih bias menarik bagi para pihak sengketa untuk membahas dan mendudukan masalah yang lebih substansial dan tidak terjebak pada perdebatan teknis hukum.

⁴ Natangsa Surbakti, *Peradilan Restoratif; dalam Bingkai Empiri, Teori, dan Kebijakan*, (Jogjakarta: Genta Publish- ing, 2014), h. 272

- 2) Pada umumnya mediasi diselenggarakan secara tertutup atau rahasia. Artinya bahwa hanya para pihak dan mediator yang menghadiri proses mediasi, sedangkan pihak lain tidak diperkenankan untuk menghadiri sidang-sidang mediasi. Kerahasiaan ini menjadi daya tarik bagi pihak yang berperkara sehingga masalah yang mendera pihak berperkara tidak terpublikasikan. Sebaliknya dalam sidang- sidang pengadilan terbuka untuk umum, masalah yang mendera pihak berperkara bias dengan mudah terpublikasikan.
- 3) Dalam proses mediasi, pihak materiil atau principal dapat secara langsung berperan serta dalam melakukan perundingan dan tawar-menawar untuk penyelesaian perkara tanpa harus diwakili kuasa hukum masing-masing. Karena prosedur mediasi sangat luwes dan para pihak yang tidak memiliki latar belakang pendidikan hukum dapat berperan serta dalam proses mediasi. Hal ini menjadi daya tarik bagi pihak yang bersengketa karena mediasi tidak mengharuskan teknik-teknik hukum, bahasa-bahasa hukum yang lazim digunakan di kalangan ahli hukum.⁵

Mediasi penal sendiri untuk pertama kali dikenal dalam peristilahan hukum positif di Indonesia sejak dikeluarkannya Surat Kapolri No. Pol : B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui Alternative Dispute Resolution (“ADR”), meskipun sifatnyaparsial. Surat

⁵ Takdir Rahmadi, *Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Dengan Pendekatan Mufakat*, h. 13

Kapolri ini menekankan bahwa penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR, harus disepakati oleh pihak-pihak yang berperkara namun apabila tidak terdapat kesepakatan baru diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku secara profesional dan proporsional.⁶

Kasus kriminal yang terjadi yaitu tindak pidana pengeroyokan dan penganiayaan yang terjadi di masyarakat membuat pemerintah menerbitkan suatu undang-undang yang berkaitan dengan masyarakat yaitu Berdasarkan Undang-Undang Pasal 351 tentang penganiayaan yang berbunyi :

Ayat 1

- 1) Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah.
- 2) Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, yang bersalah dihukum penjara selama-lamanya lima tahun.
- 3) Jika perbuatan itu menjadikan mati orangnya, dia dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.
- 4) Dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja.
- 5) Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dihukum.⁷

Ayat 2

- 1) Kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, di ancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya.

⁶ Mys, "Siapa Bilang Kasus Pidana Tak Bisa Dimediasi", <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4e3a134f943cb/siapa-bilang-kasus-pidana-tak-bisa-dimediasi>, 2011, (26 Juli 2022)

⁷ Undang-Undang Pasal 351 tentang Penganiayaan Pasal 1, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), h.

2) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak pidana.⁸

Pertanggung jawaban dalam mediasi penal merupakan tindakan yang harus dilakukan antar para pihak, yang dimana menurutnya sama-sama dirugikan. Namun dengan adanya pertanggung jawaban konflik yang ada antar pihak dapat diselesaikan dengan mudah dan akan mendapatkan kesepakatan yang diterima sesama pihak yang bertikai, dalam hukum pidana teori pertanggung jawaban ini dikenal sebagai ajaran kesalahan atau dalam bahasa latin disebut sebagai *mens area*. Landasan yang ada pada *mens area* yang berarti ” sesuatu perbuatan tindak pidana yang mengakibatkan seseorang yang melakukan merasa bersalah, kecuali jika pikira orang tersebut jahat ”. *Mens area* adalah suatu niat perbuatan yang jahat ataupun tercela.

pemahaman yang mendalam dan menurut bahasa *fiqh* itu ilmu yang mempelajari hukum syara' sedangkan *jināyah* adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah swt. Abd al-Qadir Awdah berpendapat bahwa *jināyah* merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum syariat yang mengenai jiwa seseorang, harta benda, dan lainnya⁹, *Fiqih jināyah* bersumber dari Al-Qur'an, sunnah, dan ijma'.

⁸ Undang-Undang Pasal 351 tentang Penganiayaan Pasal 2, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), h.

⁹ Abd al-Qadir Awdah, at-Tasyri' al-Jinai al-Islami, (Beirut : Dar al-Kutub, 1963), h. 67

Mediasi ini ditengahi oleh seseorang atau mediator yang telah dipilih oleh para pihak yang berselisih, dalam pemilihan mediator harus dilakukan dengan penuh pertimbangan dan disepakati oleh para pihak. Dikarenakan mediator ini mempunyai peranan yang sangat penting dalam kesuksesan penyelesaian para pihak, dalam proses mediasi juga peran mediator ini sebagai pihak yang mengawasi jalannya mediasi seperti mengatur perundingan antar pihak, menentukan waktu pertemuan, mengatur diskusi, menjadi penengah, menyimpulkan kesepakatan para pihak dan membantu para pihak untuk menyadari akan sebuah perselisihan adalah suatu yang bukan untuk dimenangkan namun sesuatu yang harus diselesaikan dengan baik.¹⁰

Peraturan Kejaksaan (perja) Nomor 15 Tahun 2020 menetapkan peraturan kejaksaan tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorative. Dalam Peraturan Kejaksaan dalam pasal 1 yang dimaksud dengan Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/ atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana dan Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim dan juga pada Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti

¹⁰ John W. Head, *Pengantar Umum Hukum Ekonomi*, (Jakarta : Proyek Elips, 1997), h. 42

Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, Korban, keluarga pelaku/Korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

- 1) Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/ atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
- 2) Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.
- 3) Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.¹¹

Berdasarkan pasal 2 perja Nomor 15 Tahun 2020, pertimbangan untuk melaksanakan konsep keadilan mediasi penal dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, pidana sebagai jalan terakhir, dan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan. Landasan mediasi penal ini diterapkan oleh Mahkamah Agung dibuktikan dengan pemberlakuan kebijakan melalui peraturan Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung. Panduan mediasi penal ini

¹¹ Undang-undang Nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorative pasal 1, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), h. 105

dalam lingkungan peradilan umum diatur dalam surat keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum yang terbit pada 22 Desember 2020.

Penyelesaian perselisihan pada mediasi juga dikenal dalam hukum islam, yang dimana pada lebih dikenal dengan istilah *islah* dan *hakam*. Pada *islah* yang terdapat pada ajaran agam islam yang artinya cara dalam melakukan penyelesaian dengan jalan damai dan tidak mengedepankan egois masing-masing para pihak yang menjadikan inti permasalahan, tujuan dari maksud *islah* ini sendiri ialah untuk saling memaafkan dan mengiklaskan perbuatan yang telah diperbuat. Selanjutnya *hakam*, yaitu penengah yang dipercayakan untuk menyelesaikan suatu perselisihan pada para pihak yang bertikai, yang dimana penengah ini tidak memihak dari salah satu para pihak.¹²

Berdasarkan surah Al-Hujurat ayat 10 yaitu :

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ١٠ ٤

Terjemahnya :

“Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat”.¹³

¹² Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di pengadilan*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2011). h. 199

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta : PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012). h. 516

Permintaan maaf dan saling berdamai merupakan perbuatan yang sangat terpuji serta perbuatan yang sangat disukai oleh Allah swt.. Karena akan membuat orang-orang menjadi sadar pada perbuatan yang telah dilakukan. Saling memaafkan juga dapat mengendalikan amarah seseorang dan dalam tindakan ini juga sudah dilakukan oleh Nabi Muhammad saw. pada saat ia dan pengikutnya dikota Mekkah, yang dimana pada saat itu Nabi dan pengikutnya sudah di usir bahkan akan dibunuh. Pada peradilan pidana islam lebih memberikan banyak opsi dalam penyelesaian tindak pidana dengan menjaga kesepadanan dalam kepentingan korban, maupun pelaku. Berdasarkan pemahaman Amin Suma, dalam persepsi pertanggung jawaban tindak pidana pada fiqh jinaya yang ada pada KUHP ialah pemberiaan pemaafan. Di dalam hukum pidana islam, jika pelaku melakukan suatu tindak pidana pembunuhan, penganiayaan, pencurian namun keluarga korban telah memaafkan maka pelaku akan terbebas dari hukuman yang berlaku.¹⁴

Penyelesaian perkara pidana yang diselesaikan dengan menempuh proses mediasi penal akan lebih berefek pada hubungan yang memperbaiki silaturahmi dan pada proses ini memberikan saran positif dalam mempererat suatu hubungan antar pihak dengan sebaik-baiknya dan hal ini akan berdampak pada kesejahteraan dilingkungan masyarakat.¹⁵ Seperti kasus-kasus kriminal yang terjadi di Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan. Dimana tingkat kriminal yang terjadi lebih sering kepada tindak

¹⁴Umar Al-Tamimi, *Lembaga Pemaafan Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), h. 450

¹⁵Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Agama*, (Semarang : Badan Penerbit Diponegoro), 1995, h. 10

pidana pengeroyokan dan penganiayaan, dan perkara ini jarang sekali untuk penyidikan secara lanjut dikarenakan para pihak lebih memilih jalan berdamai tanpa harus melalui proses hukum.

Berdasarkan Observasi awal peneliti di kota Parepare dengan kondisi kota yang bisa melintasi kota lainnya hanya dengan transportasi darat seperti bisa melintasi kota Makassar, Pangkep, Barru maupun kota Pinrang hanya dengan berkendara, dengan hal ini tingkat kejahatan kriminal sangat tinggi dan penduduk kota Parepare yang keseluruhannya yaitu warga Bugis yang dikenal dalam mengakhiri suatu perkara pidana yaitu dengan melakukan aksi balas dendam dan melakukan tindak kriminal seperti pengeroyokan dan penganiayaan dengan lawan pihak yang bertikai lalu menyebabkan konflik sosial yang berdampak bagi masyarakat sekitar.

Dengan adanya Polres Parepare yang berperan sebagai rumah bagi masyarakat sekitar dalam menerima informasi tindak kriminal maupun aduan kasus dari masyarakat yang terjadi, dikarenakan penegakan hukum harus memprioritaskan keadilan masyarakat agar hukum yang ada tetap tegak dan dapat dipatuhi oleh masyarakat dan dapat menghindari konflik. Namun masyarakat Khususnya di Kota Parepare lebih memilih mengakhiri perselisihan dan perkara yang ada secara kekeluargaan tanpa ada pihak lainnya, dengan penyelesaian tanpa campur tangan penegak hukum dan hal ini menjadi bumerang bagi masyarakat sekitar karena tidak adanya bukti telah terjadinya perdamaian atau penyelesaian perkara secara tuntas, hal itu yang menjadikan tingkat kriminal di masyarakat menjadi sering terjadi dan proses

mediasi penal ini sering diremehkan oleh sekelompok masyarakat dan penerapan mediasi penal menjadi tidak efektif.¹⁶

Berdasarkan penjelasan diatas, menarik bagi peneliti untuk mengkaji secara komprehensif terkait Persepsi Masyarakat terhadap kasus kriminal melalui mediasi penal dalam perspektif *fiqih jināyah* khususnya yang terjadi di wilayah kota Parepare.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dalam latar belakang di atas, maka rumusan masalah adalah:

1. Bagaimana terjadinya kasus kriminal di kota Parepare yang diselesaikan secara mediasi penal ?
2. Bagaimana persepsi masyarakat mengenai mediasi penal pada penyelesaian kasus kriminal dalam perspektif *fiqih jināyah* ?

C. Kegunaan Penelitian

Pada dasarnya segala hal yang dilakukan mempunyai tujuan tersendiri yang ingin dicapai, begitupun pada penelitian ini. Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui bagaimana terjadinya kasus kriminal di Kota Parepare yang diselesaikan secara mediasi penal

¹⁶ Data Laporan Kesatuan Polres ParePare, Tahun 2021

2. Untuk mengetahui persepsi masyarakat mengenai mediasi penal pada penyelesaian kasus kriminal dalam perspektif *fiqih jināyah*

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini juga diharapkan memberikan kegunaan/manfaat sebagai berikut:

1. Dengan adanya penelitian ini penulis berharap semoga untuk memberikan para pihak kemampuan alam mengontrol proses dan hasil pada mediasi penal.
2. Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan pedoman bagi seluruh masyarakat yang melakukan tindak pidana dalam penerapan mediasi penal.
3. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan peneliti dalam hal penerapan mediasi penal dalam tindak pidana kriminal.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Dalam melakukan penelitian ini maka perlu kiranya untuk melakukan kajian terhadap penelitian sebelumnya, dengan tujuan agar menghindari plagiasi penelitian yang berkaitan dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini, penulis mendapatkan beberapa penelitian sebagai berikut :

1. Khairun Nisak, (Skripsi S1, Jurusan Hukum Pidana Islam Universitas Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh 2017), dalam judul penelitiannya “Persepsi Masyarakat Terhadap Proses Mediasi Perkara Pidana Dalam Peradilan adat“. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana proses mediasi perkara pidana dalam peradilan adat di kota Aceh. Dalam penelitian di atas, terdapat persamaan dan perbedaan pada penelitian yang penulis lakukan. Persamaannya yaitu menerapkan proses mediasi penal dalam perkara pidana, namun penelitian ini hanya membahas tentang penerapan mediasi penal menurut aturan hukum yang berlaku di kota aceh yang sesuai aturan dan ketetapan Allah swt.. Sedangkan yang menjadi perbedaannya yaitu terletak pada penelitian penulis lebih mengarah kepada persepsi masyarakat tentang kasus kriminal dan tingkat kejahatan kriminal yang marak dilingkungan masyarakat. Selain itu yang membedakan adalah lokasi penelitian, Khairun Nisak melakukan penelitian di Kecamatan

trienggandeng Banda Aceh sedangkan penulis melakukan penelitian di kota Parepare.¹⁷

2. Aldo Nirwan, (Skripsi S1, Jurusan Hukum pidana Universitas Sriwijaya 2021), dalam judul penelitiannya “Peranan Tokoh Masyarakat dalam Melakukan Mediasi Penal Terhadap Suatu Tindak Pidana di Desa Ulak Pandan Kecamatan Semidang Aji Kabupaten Oku“. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peranan dan mekanisme proses mediasi penal terhadap suatu tindak pidana oleh masyarakat. Dalam penelitian di atas, terdapat persamaan dan perbedaan pada penelitian yang penulis lakukan. Persamaannya yaitu penyelesaian perkara melalui proses mediasi pada tindak pidana, namun penelitian ini hanya membahas bagaimana latar belakang terjadinya mediasi penal yang dilakukan oleh tokoh masyarakat. Sedangkan yang menjadi perbedaannya yaitu terletak pada penelitian penulis lebih mengarah kepada persepsi masyarakat terhadap kasus tindak kriminal yang melalui proses mediasi.¹⁸

¹⁷Khairun Nisak, Persepsi Masyarakat Terhadap Proses Mediasi Perkara Pidana Dalam Peradilan adat, Jurusan Hukum pidana Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh 2017

¹⁸Aldo Nirwan, Peranan Tokoh Masyarakat dalam Melakukan Mediasi Penal Terhadap Suatu Tindak Pidana di Desa Ulak Pandan Kecamatan Semidang Aji Kabupaten Oku, Jurusan Hukum pidana Universitas Sriwijaya 2021

B. Tinjauan Teoritis

1. Teori Persepsi Masyarakat

Persepsi dan masyarakat memiliki artian yang berbeda, yang dimana persepsi suatu pandangan terhadap suatu objek yang menyebabkan keadaan emosi, dan merupakan suatu tanggapan yang diminta dengan melalui indra seperti

1. Faktor pada diri sendiri, yang dimana seseorang ini akan melihat suatu objek dan berusaha untuk memberikan suatu pandangan beserta definisi yang ia lihat, dengan di pengaruhi oleh sikap, adanya minat untuk mengetahui, timbulnya harapan dan terkait pengalaman.
2. Faktor pada sasaran persepsi, objek pada sasaran inidapat berupa orang, benda, maupun peristiwa yang sangat berpengaruh pada penglihatan dan cara berpikir seseorang. Contohnya seperi adanya suatu gerakan, timbulnya suara, ada tindak beserta ciri-ciri dari sasaran persepsi.¹⁹

Masyarakat merupakan makhluk sosial yang hidup dalam suatu pergaulan, masyarakat merupakan suatu objek yang secara keseluruhan dapat saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Pada masyarakat dapat terjadi suatu pemahaman yang berbeda-beda yang membuat persepsi pada suatu objek

¹⁹ Siagian Sondong, *Teori Motivasi Dan Aplikasinya*, (Jakarta, Rineka Cipta, 1995), h. 101

warna, suara dan cahaya suatu objek. Dengan hal ini persepsi terhadap suatu hal akan muncul. Dan masyarakat merupakan makhluk sosial yang dapat mengeluarkan suatu persepsi pada suatu hal.²⁰

Persepsi seseorang akan timbul dengan adanya beberapa faktor yang menyebabkan seseorang akan memberikan penafsiran dan pandangan yang berbeda terkait sesuatu hal yang ia lihat. Faktor yang menimbulkan suatu persepsi pada seseorang yaitu :

penyelesaian yang pasti. Contohnya tentang tindak kriminal yang sering terjadi di kalangan masyarakat, banyak dari masyarakat yang berpersepsi bahwa tindakan kriminal akan terus terjadi dikarenakan tidak adanya kesadaran pada diri seseorang terhadap adanya peraturan hukum yang telah ditetapkan.

2. Teori Pertanggung Jawaban

Hukum pidana memuat bahwa pertanggung jawaban bukan hanya untuk orang yang melakukan tindak pidana, namun pertanggung jawaban ini ada untuk orang-orang yang memang tempatnya untuk meminta pertanggung jawaban atas tindak pidana yang dilakukan. Pertanggung jawaban atau bahasa inggrisnya yaitu *criminal responsibility* merupakan penghubung antara pembuat tindak pidana (pelaku) dan sanksi pidana yang akan dijatuhkan.²¹

²⁰ Etta Mamang Sangadji, *perilaku konsumen*, (Yogyakarta :Cv. Andi Offset, 2013), h. 53

²¹Chairul Huda, *Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, (Jakarta : Kencana Prenada Media, 2006), h. 63

Pertanggung jawaban dalam mediasi penal merupakan tindakan yang harus dilakukan antar para pihak, yang dimana menurutnya sama-sama dirugikan. Namun dengan adanya pertanggung jawaban konflik yang ada antar pihak dapat diselesaikan dengan mudah dan akan mendapatkan kesepakatan yang diterima sesama pihak yang bertikai, dalam hukum pidana teori pertanggung jawaban ini dikenal sebagai ajaran kesalahan atau dalam bahasa latin disebut sebagai *mens area*. Landasan yang ada pada *mens area* yang berarti ” sesuatu perbuatan tindak pidana yang mengakibatkan seseorang yang melakukan merasa bersalah, kecuali jika pikira orang tersebut jahat ”. *Mens area* adalah suatu niat perbuatan yang jahat ataupun tercela.

pemahaman yang mendalam dan menurut bahasa *fiqh* itu ilmu yang mempelajari hukum syara’ sedangkan *jināyah* adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah swt. Abd al-Qadir Awdah berpendapat bahwa *jināyah* merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum syariat yang mengenai jiwa seseorang, harta benda, dan lainnya²², *Fiqh jināyah* bersumber dari Al-Qur’an, sunnah, dan ijma’.

Fiqh jināyah ialah kajian ilmu hukum Islam yang berbicara tentang kriminalitas. Dalam istilah yang dimana

²²Abd al-Qadir Awdah, at-Tasyri’ al-Jinai al-Islami, (Beirut : Dar al-Kutub, 1963), h. 67

Pertanggungjawaban dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang wajib dilakukan untuk membayar perbuatan atau kesalahan seseorang yang telah dirugikan. Unsur kesalahan yang di mana merupakan suatu sikap atau perbuatan yang telah dilakukan dengan menyakiti batin maupun fisik seseorang, maka pertanggung jawaban ini dapat dibebankan kepada pelaku tindak pidana.²³

Hukum pidana islam atau *Fiqih jināyah* menyebutkan bahwa pertanggung jawaban merupakan rasa sadar dalam diri seseorang atas hasil perbuatan yang dilakukan dengan niat atas perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan. Dalam hukum islam hukuman hanya dibebani oleh seseorang yang masih hidup dan seorang *mukallaf*, dan juga membebaskan hukuman terhadap anak-anak yang belum *baligh*.²⁴

Pertanggungjawaban dalam suatu kejahatan harus dilakukan oleh orang yang telah melakukan kejahatan itu sendiri dan bukan orang lain.

Berdasarkan pada ayat Al-Qur'an QS al-Faathir ayat 18 yang berbunyi :

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ جَمَلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَمَنْ تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ ۗ وَالَّذِي اللَّهُ الْمَصِيرُ ۝ ١٨

Terjemahnya :

“Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan jika seseorang yang berat dosanya memanggil (orang lain) untuk memikul dosanya itu tiadalah akan dipikulkan untuknya sedikitpun meskipun (yang dipanggilnya itu) kaum kerabatnya. Sesungguhnya yang dapat kamu beri peringatan hanya orang-orang yang takut kepada azab Tuhannya (sekalipun) mereka tidak melihat-Nya dan mereka mendirikan sembahyang. Dan barangsiapa yang

²³Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta: PT Eresco, 1981), h. 55

²⁴Ahmad Wardhi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 74

mensucikan dirinya, sesungguhnya ia mensucikan diri untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan kepada Allah swt. lah kembali(mu)”²⁵.

3. Teori Diyat

Kata *Diyat* (دِيَّةٌ) secara etimologi berasal dari kata “*wadâ – yadî – wadyan wa Diyatan*” (وَدَى يَدِي وَدِيًا وَدِيَةً). Bila yang digunakan mashdar *wadyan* (وَدِيًا) berarti *sâla* (سَال = mengalir) yang sering dikaitkan dengan lembah, seperti di dalam firman Allah Azza wa Jalla.

Berdasarkan pada ayat Al-Qur’an QS Thaha ayat 20 yang berbunyi :

إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ۚ ١٢

Terjemahnya :

” Sesungguhnya Aku adalah Tuhanmu. Lepaskanlah kedua terompahmu karena sesungguhnya engkau berada di lembah yang suci, yaitu Tuwa.”²⁶

Akan tetapi, jika yang digunakan adalah *Mashdar Diyatan* (دِيَّةٌ), berarti ‘membayar harta tebusan yang diberikan kepada korban atau walinya dengan sebab tindak pidana penganiayaan (*jinâyat*). Bentuk asli kata *Diyat* (دِيَّةٌ) adalah *widyat* (وَدِيَّةٌ) yang dibuang huruf wau-nya, seperti kata *عِدَّة* dan *صَلَّة* dari kata *لَوْعْدُ* dan *الْوَصَل*.

Sedangkan *Diyat* secara terminologi syariat adalah harta yang wajib dibayar dan diberikan oleh pelaku *jinayat* kepada korban atau walinya sebagai ganti rugi, disebabkan *jinayat* yang dilakukan oleh si pelaku kepada korban. Definisi ini mencakup *Diyat* penganiayaan dan *Diyat* anggota tubuh yang dicerai, sebab harta

²⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta : PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012). h. 437

²⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta : PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012). h. 312

ganti rugi ini diberikan kepada korban bila jinayatnya tidak sampai membunuhnya dan diberikan kepada walinya bila korban terbunuh.²⁷

Mashdar Diyatakan berarti membayar harta tebusan yang diberikan kepada korban atau walinya dengan sebab tindak pidana penganiayaan (*jinayat*), harta yang diberikan sebagai ganti dari jiwa yang terbunuh.²⁸ Sedangkan *Diyat* secara terminologi syariat adalah harta yang wajib dibayar dan diberikan oleh pelaku *jinayat* kepada korban atau walinya sebagai ganti rugi, disebabkan *jinayat* yang dilakukan oleh si pelaku kepada korban.

Definisi ini mencakup *Diyat* penganiayaan dan anggota tubuh yang diciderai, sebab harta ganti , sebab harta ganti rugi ini diberikan kepada korban bila jinayatnya tidak sampai membunuhnya dan diberikan kepada walinya bila korban terbunuh.

Diyat terbagi kedalam dua macam, yaitu :

1. *Diyat Mughaladhah.*
2. *Diyat Mukhafafah.*

Diyat Mughaladhah adalah denda disebabkan karena membunuh seorang yang merdeka islam secara sengaja (amdin). Sedangkan *Diat Mukhafafah* yaitu denda disebabkan karena pembunuhan seseorang islam tanpa disengaja (syibhul

²⁷ Abdullah, Sulaiman, *Sumber Hukum Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika, 1995). H. 78

²⁸ Imron Abu Amar, *Terjemahan Fat-Hul Qarib*, (kudus. Menara kudus, 1983), h. 120

amdin). Perbedaan mendasar antara *Diyat* ringan dan *Diyat* berat terletak pada jenis dan umur unta. Dari segi jumlah unta, antara *Diyat* ringan dan *Diyat* berat sama-sama berjumlah 100 ekor. Akan tetapi, *Diyat* ringan hanya terdiri dari 20 ekor unta umur 0-1 tahun, 20 ekor yang lain umur 1-2 tahun, 20 ekor yang lain 2-3 tahun, 20 ekor yang lain umur 3-4 tahun, dan 20 ekor yang lain berumur 4-5 tahun. Sedangkan *Diyat* berat terdiri dari tiga katagori terakhir diatas ditambah 40 ekor unta yang disebut dengan khalifah, yaitu unta yang sedang mengandung atau bunting. Kasus aktual tentang uang *Diyat* ini terkait kasus Darsem (tahun 2011), seorang TKW asal Subang, Jawa Barat yang dituntut membayar *Diyat* sebesar 4,7 miliar rupiah. Sungguh besar apabila dibandingkan dengan harga 100 ekor unta, walaupun 40 ekor di antaranya berupa unta bunting.²⁹

C. Tinjauan Konseptual

1. Persepsi

Persepsi adalah proses yang diserap oleh penginderaan, yang dimana proses ini diterima oleh para individu melalui alat indra atau yang biasa disebut proses sensoris. Proses ini tidak berhenti begitu saja namun akan diteruskan dan tumbuhlah suatu persepsi menurut padangan para individu.³⁰

Para ahli banyak mengemukakan pendapat secara definitif yang berbeda satu sama lain. Dalam Zamroni (2013) berpendapat bahwa persepsi adalah proses

²⁹ M. Nurul Irfan, *Fiqih jināyah*, (Jakarta: Paragonatama Suhardi, 2013), h. 7

³⁰ Bimo Walgito, *Pengantar Psikologo Hukum*, (Yogyakarta : Andi Offset, 2010), h. 88

individu dapat mengenali objek atau fakta objektif dengan menggunakan alat individu. Persepsi seseorang terhadap sesuatu objek tidak berdiri sendiri akan tetapi dipengaruhi oleh beberapa faktor baik dari dalam maupun dari luar dirinya. Adapun menurut Zamroni (2013) faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi diantaranya adalah :

Menurut Zamroni (2013), faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi yaitu :

- a. Stimulus yang kuat
- b. Fisiologi atau Psikologi Jika sistem fisiologi terganggu maka akan berpengaruh dalam persepsi seseorang. Sedangkan psikologis mencakup pengalaman, perasaan, kemampuan berpikir dan sebagainya, juga akan berpengaruh bagi seseorang dalam memberi persepsi.
- c. Lingkungan Situasi yang melatar belakangi stimulus juga mempengaruhi persepsi Persepsi adalah suatu proses dimana individu mengorganisasikan dan menginterpretasikan kesan sensorik mereka untuk memberi arti pada lingkungan mereka. Apabila seseorang sudah memiliki motivasi, maka orang tersebut sudah siap untuk bertindak. Tindakan yang diambil ini akan dipengaruhi oleh persepsi pada situasi yang dihadapinya. Dua orang dengan motivasi dan tujuan yang sama mungkin bertindak secara berbeda karena mereka berada dalam situasi yang berbeda (Stephen Robbin, 2009). Persepsi merupakan suatu proses yang digunakan oleh individu untuk memilih, mengorganisasi, menginterpretasikan masukan informasi guna menciptakan gambaran

dunia yang memiliki arti Philip Kotler, (2012) Adji dan Samuel (2014) persepsi tidak hanya bergantung pada rangsangan fisik tetapi juga pada rangsangan yang berhubungan dengan lingkungan sekitar dan keadaan individu yang bersangkutan.

2. Masyarakat

Masyarakat adalah suatu individu dan juga suatu kelompok yang memiliki cara hidup tertentu, masyarakat yang mempunyai suatu kebiasaan atau adat, sikap maupun pandangan yang sama.³¹

Masyarakat berasal dari bahasa Arab yaitu syarikat kata ini dipakai dalam bahasa Indonesia atau Malaysia. Dalam bahasa Malaysia tetap dalam ejaan aslinya syarikat dalam bahasa Indonesia menjadi serikat.³² Dalam kata ini tersimpul unsur-unsur pengertian, behubungan dengan pembentukan suatu kelompok atau golongan atau kumpulan. Kata masyarakat hanya terpakai dalam kedua bahasa tersebut untuk menamakan pergaulan hidup. Dari uraian tersebut ini, dapat dilihat bahwa masyarakat dapat mempunyai arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas bahwa masyarakat yang dimaksud adalah keseluruhan hubungan dalam hidup bersama tidak dibatasi oleh lingkungan, bangsa dan lain sebagainya. Atau dengan kata lain arti kebulatan dari sebuah hubungan dalam hidup masyarakat. Sedangkan dalam arti

³¹ Beni Ahmad Sabeini, *Pengantar Antropologi*, (Bandung : Cv Pustaka Setia, 2012), h. 137

³² Sidi Gazalba, *Masyarakat Islam Pengantar Sosiologi dan sosiografi*, (Jakarta: Mizan, 2019), h.

sempit, masyarakat adalah kelompok manusia yang dibatasi oleh aspek-aspek tertentu, misalnya; teritorial, bangsa, golongan dan lain sebagainya.

Menurut Murtadha Muntahhari, yang dimaksud dengan masyarakat adalah sekelompok manusia yang dibawa tekanan serangkaian kebutuhan dibawah pengaruh seperangkat kepercayaan, ideal dan tujuan tersatukan dan terlebur dalam rangkaian kehidupan bersama.³³

3. Kriminal

Kriminal adalah tindak kejahatan yang dihukum secara pidana dengan berdasarkan Undang-undang. Kriminalitas merupakan segala macam bentuk tindakan dan perbuatan yang merugikan secara ekonomis dan psikologis yang melanggar hukum yang berlaku dalam negara Indonesia serta norma-norma sosial dan agama. Dapat diartikan bahwa, tindak kriminalitas adalah segala sesuatu perbuatan yang melanggar hukum dan melanggar norma-norma sosial, sehingga masyarakat menentangnya.³⁴

Kriminal dalam hukum islam dikenal dengan istilah *jarimah* atau *jinayah*. Kedua istilah tersebut memiliki kesamaan, namun ada sedikit perbedaan. Menurut bahasa, *jarimah* merupakan tindak pidana. *Jarimah* dapat didefinisikan yaitu larangan-larangan hukum dari Allah yang akan mendapat hukuman yang telah ditentukan bagi yang melanggarnya. Al- Mawardi mendefinisikan *jarimah* yaitu

³³ Murtadha Muntahhari, *Masyarakat Dan Sejarah*, (Bandung: Mizan, 2020), h. 25

³⁴ Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Semarang : Gita Media Press, 2005), h.

segala larangan syara' (melakukan hal-hal yang dilarang atau hal-hal yang diwajibkan) yang diancam dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.³⁵

Kejahatan di dalam al-Qur'an menggunakan dua bentuk dalam berbagai artian. Pertama, menggunakan istilah kejahatan tersebut secara mutlak tanpa ada batasan. Kedua, menggunakan dengan batasan-batasan tertentu, seperti batasan berupa obyek kejahatan (*zalamu anfusahum*) atau pun tempat kejahatan (*yufsiduna fi al-ard*). Adapun membahas tentang kriminalitas, ada istilah-istilah yang saling berkaitan dalam beberapa hal. Kriminalitas itu sendiri merupakan hal-hal yang bersifat kriminal, perbuatan yang melanggar hukum pidana, atau kejahatan.

4. Mediasi penal

Mediasi penal adalah suatu proses penyelesaian perkara diluar pengadilan. Mediasi suatu prosedur yang dilakukan dengan ditengahi oleh "mediator" atau penengah, untuk menyeimbangi dan menata suatu komunikasi yang dilakukan. Hal ini dilakukan untuk menyelesaikan suatu perkara dengan perdamaian dan kesepakatan yang telah disepakati oleh para pihak, mediasi ini terjadi ketika para pihak ingin menyelesaikan suatu perkara secara kekeluargaan, sederhana, dan bersifat rahasia³⁶.

Mediasi Penal juga mempunyai makna yaitu penyelesaian perkara pidana melalui musyawarah dengan bantuan mediator yang netral dihadiri korban dan pelaku

³⁵ Topo Susanto, *Membumikan Hukum Pidana Islam; Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), h. 20

³⁶ Dr. Frans Hendra Winarta, S.H., M.H., *Hukum Penyelesaian Sengeketa*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016), h. 16

beserta orang tua dan perwakilan masyarakat dengan tujuan pemulihan bagi korban, pelaku dan lingkungan masyarakat³⁷

Hukum Islam mengenal istilah *Ishlah* yang berarti perdamaian. Ibnu Manzur maupun Ibrahim Mazkur berpendapat, *ishlah* adalah mengakhiri permusuhan, sedang Sayyid Sabiq menerangkan bahwa *ishlah* merupakan suatu jenis akad untuk mengakhiri permusuhan antara dua orang yang sedang bermusuhan³⁸. Cak Nur menyebut *Ishlah* sebagai reformasi, ia berakar sama dengan kata kata ‘Shalih’ dan ‘Maslahahh’ (maslahat). Kesemuanya mengacu kepada makna baik, kebaikan, dan perbaikan.

Dalam hukum Islam mediasi dikenal dengan istilah “Sulh” yang artinya memutus/menyelesaikan persengketaan atau perdamaian. Adapun menurut syara’ Sulh ialah suatu akad untuk mengakhiri suatu persengketaan diantara dua pihak yang bersengketa atau akad untuk menyelesaikan pertikaian dengan sukarela melalui ijab dan kabul.³⁹ Al-Quran dan Hadits sendiri menganjurkan setiap orang melakukan Sulh dalam menyelesaikan sengketa karena Sulh ini sebuah jalan terbaik untuk para pihak yang bersengketa.

Seperti yang dijelaskan diatas, dalam Al-Quran Surah An-Nisa’ Ayat 114 menjelaskan sebagai berikut :

³⁷ DS. Dewi dan Fatahillah Abdussyukur, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, (Jakarta : Inde-Publishing, 2011), h. 86

³⁸ Umar Al Tamimi, *Lembaga Pemaafan sebagai Alternatif Penyelesaian Perkar Pidana Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Diskursus Islam Volume 01 Tahun 2013, h. 46

³⁹ Syaikh Shalih Bin Al-Fauzan, *Ringkasan Fiqih Lengkap*, (Jakarta: Darul Falah, 2005), h. 590.

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ تَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ
وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ١١٤

Terjemahnya :

“Tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia mereka, kecuali pembicaraan rahasia dari orang yang menyuruh (orang) bersedekah, atau berbuat kebaikan, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Barangsiapa berbuat demikian karena mencari keridaan Allah, maka kelak Kami akan memberinya pahala yang besar.”⁴⁰

5. Fiqih jināyah

Fiqih jināyah merupakan delik atau suatu tindak pidana. *Fiqh* adalah kajian ilmu hukum yang membahas tentang kriminalitas, menurut bahasa *fiqh* itu suatu pemahaman yang mendalam dan menurut bahasa *fiqh* itu ilmu yang mempelajari hukum syara' sedangkan *jināyah* adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah swt. Abd al-Qadir Awdah berpendapat bahwa *jināyah* merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum syariat yang mengenai jiwa seseorang, harta benda, dan lainnya⁴¹, *Fiqih jināyah* bersumber dari Al-Qur'an, sunnah, dan ijma'.

Fiqih jināyah ialah kajian ilmu hukum Islam yang berbicara tentang kriminalitas. Dalam istilah yang lebih populer, *fiqih jināyah* disebut hukum pidana Islam. Adapun ruang lingkup kajian hukum pidana Islam ini meliputi tindak pidana *Qishash, hudud, dan ta'zir*. *Qishash* ialah penjatuhan sanksi yang sama persis terhadap pelaku jarimah sebagaimana yang telah ia lakukan terhadap korban. *Hudud* ialah sanksi atas sejumlah jarimah yang ketentuannya telah dijelaskan secara

⁴⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta : PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012). h. 97.

⁴¹ Abd al-Qadir Awdah, *at-Tasyri' al-Jinai al-Islami*, (Beirut : Dar al-Kutub, 1963), h. 67

terperinci di dalam Al-Quran dan hadis. Sementara itu, *ta'zir* ialah sanksi yang tidak secara tegas dijelaskan baik di dalam Al-Quran maupun hadis dan merupakan sanksi yang didasarkan atas kebijakan pemerintah.⁴²

Jarimah memiliki defenisi sesuai dengan perbuatan atau tindakan yang dilakukan pelaku yang dilarang. Allah swt.. berfirman Q.S. Al-Baqarah ayat 169 :

إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ١٦٩

Terjemahnya:

” Sesungguhnya (setan) hanya menyuruh kamu untuk berbuat jahat dan keji serta mengatakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui.⁴³“


Tafsiran ayat diatas menjelaskan bahwa ajakan ayat di atas ditujukan bukan hanya kepada orang-orang beriman, tetapi untuk seluruh manusia seperti di atas. Hal ini menunjukkan bahwa bumi disiapkan Allah untuk seluruh manusia, *mukmin au kafir*. Setiap upaya dari siapa pun untuk memonopli hasil-hasilnya, bukan kelompok kecil maupun besar, keluarga, suku, bangsa atau kawasan, dengan merugikan yang lain, maka itu bertentangan dengan ketentuan Allah swt.. Karena itu, semua manusia diajak untuk makan yang halal yang ada di bumi. Tidak semua yang ada di dunia otomatis halal dimakan atau digunakan. Allah swt.. menciptakan ular berbisa, bukan untuk dimakan, tetapi antara lain untuk digunakan bisanya sebagai obat. Ada burung-burung yang diciptakan-Nya untuk memakan serangga yang merusak tanaman.

⁴² Prof. H. Mohammad Daud Ali, S.H., Hukum Islam, (Depok : Rajawali Pers, 2017), h. 49

⁴³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta : PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012). h. 214.

Dengan demikian, tidak semua yang ada di bumi menjadi makanan yang halal, karena bukan semua yang diciptakannya untuk dimakan manusia, walau semua untuk kepentingan manusia. Karena itu, Allah swt.. memerintahkan untuk makan makanan yang halal.⁴⁴

Menurut Amir Syarifuddin sebagaimana yang dikutip oleh Kutbuddin Aibak, hukum Islam adalah seperangkat peraturan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukala yang diakui dan diyakini berlaku mengikat untuk semua yang beragama Islam.⁴⁵



⁴⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Jilid 1*, (Jakarta : Lentera Hati, 2012),h. 379-380.

⁴⁵ Kutbuddin Aibak, “Otoritas dalam hukum Islam (Telaah Pemikiran Khlm. ed M. Abou El Fadl)”, Disertasi, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014), h. 94.

D. Bagan Kerangka Berfikir



Sumber data : data diolah penulis

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang langsung berhubungan dengan objek penelitian yang diteliti yaitu pelaku dan korban dalam tindak pidana penganiayaan dan pengeroyokan. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan berdasarkan paradigma, strategi, dan implementasi model secara kualitatif. Istilah penelitian kualitatif dimaksudkan sebagai jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lain. Contohnya, dapat berupa penelitian tentang kehidupan, riwayat, dan perilaku seseorang, peranan organisasi, gerakan sosial, atau hubungan timbal balik.⁴⁶

Penelitian ini meneliti tentang “Persepsi Masyarakat Terhadap Kasus Kriminal Melalui Mediasi Penal Dalam Perspektif Fiqih jināyah Dikota Pare Pare”. Disamping itu tidak terlepas dengan mengedapankan penelitian kepustakaan dengan melakukan penelitian melalui buku-buku.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Peneliti dalam hal ini terkait dengan lokasi penelitian akan melakukan penelitian di Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang Kota Parepare.

⁴⁶ Basrowi dan Suwandi, *Penelitian kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 21

C. Waktu Penelitian

Kegiatan penelitian ini dilakukan dalam waktu kurang lebih dua bulan lamanya disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

D. Fokus Penelitian

Pada proposal skripsi yang akan diteliti oleh penulis, akan berfokus pada persepsi masyarakat terhadap tindak kriminal melalui proses mediasi penal.

E. Jenis dan Sumber Data

Data adalah bentuk-bentuk ungkapan, kata-kata, angka, simbol, dan apa saja yang memberikan makna, yang memerlukan proses lebih lanjut. Oleh sebab itu, perlu disampaikan wujud data apa yang akan diperlukan. Data yang digunakan adalah data yang meliputi bahan-bahan yang bersifat primer dan sekunder.

1. Bahan-bahan yang bersifat primer

Data primer adalah data yang diambil langsung dari narasumber yang ada dilapangan dengan tujuan agar penelitian ini memperoleh informasi yang lebih jelas. Teknik yang digunakan dalam menentukan narasumber yaitu menentukan jumlah narasumber yang akan diwawancarai untuk memperoleh informasi. Narasumber tersebut yaitu dari masyarakat Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang Kota Parepare.

2. Bahan-bahan yang bersifat sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber eksternal maupun sumber internal. Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data dari pemilik wisata dan wisatawan, buku-buku literatur, internet, jurnal, skripsi yang terkait serta data

lainnya yang dapat membantu ketersediaan data yang relevan dengan dengan tema penelitian ini. Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung serta melalui media perantara.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yaitu langkah yang paling utama dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, sumber dan cara. Bila dilihat dari settingnya data dapat dikumpulkan pada setting alamiah, pada suatu seminar, diskusi di jalan dan lain-lain. Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sekunder. Selanjutnya bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasei, interview, dokumentasi dan gabungan. Penulis mengelompokkan jenis dari pengumpulan data yaitu :

1. Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantaranya yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Dalam segi proses pelaksanaan pengumpulan data, observasi dapat dibedakan menjadi *participant observastion* (observasi berperan serta) dan *non participant observation*.

Participant observastion, peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Sedangkan *non participant observation*, peneliti terlibat langsung dengan aktivitas orang-orang yang

sedang diamati maka dalam observase *nonparticipant* peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen.⁴⁷

2. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit.

Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data bila peneliti atau pengumpulan data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.⁴⁸

Dokumentasi Sebagai pelengkap dalam pengumpulan data maka penulis

⁴⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif*, (Bandung: alfabeta, 2012), h. 204

⁴⁸ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 158

menggunakan data dari sumber-sumber yang memberikan informasi terkait dengan permasalahan yang dikaji.

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada dilapangan.⁴⁹



⁴⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2008), h. 345.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses terjadinya kasus kriminal di kota Parepare yang diselesaikan secara mediasi penal

Pengambilan Informasi mengenai proses terjadinya kasus kriminal yaitu pada tindak pidana pengeroyokan dan penganiayaan, peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan metode wawancara yang diajukan kepada narasumber yaitu dari masyarakat Kelurahan Bukit Harapan, Kepala Lurah, dan penyidik Polres Parepare. Dalam hal ini peneliti mendapatkan keterangan langsung bagaimana proses kriminal yaitu tindak pidana pengeroyokan dan penganiayaan yang terjadi serta diselesaikan secara mediasi penal.

Tindak pidana pengeroyokan dan penganiayaan yang terjadi di Kota Parepare disebabkan oleh faktor sasaran persepsi yang merupakan faktor-faktor yang berasal dari dalam masyarakat itu sendiri. Faktor sasaran persepsi ini berupa : peristiwa, cara berpikir, dan ada tindakan yaitu :

1. Peristiwa

Peristiwa dalam pidana adalah suatu kejadian yang mengandung unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sehingga siapa yang menimbulkan peristiwa itu dapat dikenai pidana (hukuman). Suatu peristiwa agar dapat dikatakan sebagai suatu peristiwa dalam pidana harus memenuhi syarat-syarat seperti berikut:

- a) Harus ada suatu perbuatan, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang.
- b) Perbuatan harus sesuai sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang. Pelakunya harus telah melakukan suatu kesalahan dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- c) Harus ada kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi perbuatan itu memang dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum.
- d) Harus ada ancaman hukumannya. Dengan kata lain, ketentuan hukum yang dilanggar itu mencantumkan sanksinya.

Sebagaimana dapat dilihat dalam kasus yang menjadi objek penelitian penulis dengan **Laporan Polisi : LP / B / 297 / VII / 2021 / SPKT / POLRES PAREPARE / POLDA SULSEL**, Tanggal 18 Juni 2021. Menganalisis dengan menggunakan berbagai pendekatan dan instrument-instrumen penelitian lapangan, menemukan fakta bahwa telah terjadi peristiwa tindakan pengeroyokan dan penganiayaan pada tanggal **17 Juli 2021** sekitar pukul **22.30** bertempat di **Stadion Gelora Mandiri** oleh beberapa orang dewasa.

Hasil wawancara menurut berita acara pemeriksaan (**BAP**) pada tanggal **29 Juli 2021** pukul **16.00** dengan **Dian Rama Safitri, Atalie Gracella, Wahyudi, Paramita**

tentang bagaimana peristiwa pengeroyokan terjadi selaku korban, pelaku, dan saksi menjelaskan bahwa⁵⁰ :

Dian Rama Safitri (korban)

“Pengeroyokan yang terjadi bermula ketika saya membuat instastory di instagram dengan membahas tentang mobil rental kemudian si atalie mengomentari vidio saya lewat media sosial teman saya yaitu Paramita dengan kalimat “ ASU “ setelah Paramita membalas chat tersebut dengan tanda tanya (?) atalie membalas lagi chat paramita dengan kalimat “ salah kirim“. Sampai pada akhirnya teman saya yang bernama paramita mengatakan di akhir chat dengan kalimat “saya cuman repost storynya dian, kalo merasa tersinggung ko tabe pale “setelah chat itu paramita langsung memberitahu saya kalo ternyata ada yang tersinggung sama story yang saya buat tentang rental mobil.”

Tidak lama kemudian atalie mengecek saya melalui instagram dengan kalimat “ kenapa memang kalo aku merental mobil ? “ lalu saya membalas chat tersebut dengan kalimat “ jago itu kau berani chat aku ? “ lalu saya dan atalie saling chat sampai pada akhirnya atalie mengajak saya bertemu diluar.

Sedangkan menurut

Atalie Gracella (pelaku)

“Awal mula peristiwa pengeroyokan yang terjadi sama dian, yaitu pada saat saya menonton live dian di instagram lalu setelah dian lihat saya menonton livenya dian langsung mengatakan “ we atalie bayar ko itu uang mobilmu bodoh, jangan baju terus ko beli “, setelah itu saya mengecek dian di instagram dengan kalimat “ siapa yang kau singgung ? “ lalu dian membalas dengan kalimat “ jago kau itu berani chat aku “

Kemudian saya berinisiatif mengajak dian bertemu untuk membicarakan permasalahan yang di instagram secara baik baik”.

Dan Setelah itu korban dan pelaku bertemu di Stadion Gelora. Setelah bertemu spontan korban dan pelaku saling pukul memukul dan saling tarik menarik rambut dengan di saksiakan teman-teman mereka.

Menurut hasil wawancara para saksi mengatakan bahwa :

Paramita (saksi)

⁵⁰ Data Laporan Kesatuan Polres Parepare, Tahun 2021.

“Sebelum terjadinya pengeroyokan awalnya Dian membuat story mengenai rental mobil dengan mentag akun saya setelahnya di upload di instagram kemudian Atalie mengomentari story tersebut di akun saya, tidak berapa lama saya memberitahu Dian bahwa ada seseorang yang tersinggung dan kemudian Atalie mengajak Dian untuk bertemu. Pada saat bertemu saya melihat yang pertama kali memukul yaitu Atalie dan Penganiayaan yang dilakukan Atalie kepada Dian dengan memukul menggunakan tangan kanan sebanyak 2 kali kearah muka, dan tidak ada yang membantu Atalie pada saat itu”

Wahyudi (saksi)

”Pada saat perkelahian saya melihat sendiri kalo ada yang membantu Atalie memukul dian teman saya, dengan cara memukul dian dileher dengan tangan dikepal sebanyak 3 kali dan spontan saya dan salah satu teman saya yang bernama juju yang kebetulan ada disamping saya langsung ikut memukul atalie untuk membantu dian”

Berdasarkan hasil visum et revertum pelapor **Dian Rama Safitri (korban)** menjelaskan bahwa pelapor terdapat luka lebab, luka cakar, serta luka lecet dan luka tersebut termasuk luka ringan yang tidak mempengaruhi, mengganggu, dan menghalangi aktivitas sehari-hari. Perbuatan terlapor telah diatur pada **Pasal 352 KUHP** yang berbunyi⁵¹ :

Ayat 1

” Kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya.”

⁵¹ Undang-undang Republik Indonesia pasal 352 KUHP tentang Penganiayaan Ringan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 87

Ayat 2

“ Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.”

Namun menurut hasil wawancara **Atalie Gracella (pelaku)** tentang perkelahian yang terjadi menjelaskan bahwa :

”Waktu perkelahian itu terjadi saya tidak menggunakan alat apapun untuk memukul dian, jarak saya antara dian sebelum berkelahi dan saling memukul sekitar 1 meter yang pada akhirnya kami saling berbaring di aspal dengan keadaan saling memukul wajah. Pada saat perkelahian itu terjadi dengan dian tidak ada yang menemani saya, malah dian dibantu dengan teman temannya untuk mengeroyok dan memukul saya“⁵²

Tindak pidana pengeroyokan merupakan tindak pelanggaran hukum yang bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang. Pengeroyokan diatur dalam Pasal **358 KUHP** yang berbunyi⁵³ :

“Jika ada orang yang luka berat, maka mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing - masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya, diancam:“

Ayat 1

“Dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka - luka berat.”

Ayat 2

“Dengan pidana paling lama empat tahun, jika akibatnya ada yang mati.”

⁵² Data Laporan Kesatuan Polres Parepare, Tahun 2021.

⁵³ Undang-undang Republik Indonesia pasal 358 KUHP tentang Pengeroyokan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 102

Perbuatan pengeroyokan juga termuat dalam pasal **170 KUHP** yang berisi⁵⁴:

Ayat 1

“ Barang siapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan”

Ayat 2

“ Tersalah dihukum :

- a. dengan penjara selama-lamanya tujuh tahun, jika ia dengan sengaja merusakkan barang atau jika kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka.
- b. dengan penjara selama-lamanya sembilan tahun, jika kekerasan itu menyebabkan luka berat pada tubuh.
- c. dengan penjara selama-lamanya dua belas tahun, jika kekerasan itu menyebabkan matinya orang.”

Kasus tidak pidana dan penganiayaan yang menjadi objek penulis, bahwa **Dian Rama Safitri (korban)** dan **Atalie Gracella (pelaku)** setuju untuk melakukan mediasi penal yang menjadi alternative dalam penyelesaian tindak pidana. Terdapat pada Surat Keterangan **Nomor : Sp. Tap / 93 / IX / Res1.11/ 2021/ Reskrim** tentang **penghentian penyidikan** terhitung mulai tanggal 17 september 2021 atas nama terlapor karena pelapor **Dian Rama Safitri** telah mencabut Laporan Polisi dan terlapor **Atalie Gracella** telah membuat pernyataan.

⁵⁴ Undang-undang Republik Indonesia pasal 170 KUHP tentang Penganiayaan Ringan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 64

Dengan adanya surat penyidikan, pelapor dan terlapor selanjutnya harus membuat surat perjanjian perdamaian yang ditanda tangani oleh pelapor dan terlapor serta diketahui oleh kepala lurah setempat, serta di tanda tangani oleh saksi-saksi dalam perkara dan Surat ini harus dilampirkan dengan matrai 10000. Surat perjanjian damai ini harus berisikan sebuah kesepakatan yaitu :

1. Para pihak dengan sepakat untuk menyelesaikan kesalahpahaman tersebut secara damai dan kekeluargaan.
2. Pihak pelapor / pihak pertama menyatakan telah memaafkan dengan ikhlas dan dengan syarat adat yang telah dibicarakan dan disepakati bersama terlapor / pihak kedua dan tidak ada lagi yang menaruh rasa dendam dikemudian hari, baik pribadi maupun keluarga masing-masing.
3. Pihak terlapor / pihak kedua menyatakan telah memaafkan dengan ikhlas dan dengan syarat adat yang telah dibicarakan dan disepakati bersama pelapor / pihak pertama dan tidak ada lagi yang menaruh rasa dendam dikemudian hari, baik pribadi maupun keluarga masing-masing.
4. Apabila salah satu pihak akan mengulangi perbuatan yang sama atau memulai kembali perbuatannya, maka akan dituntut sesuai hukum yang berlaku.
5. Dengan adanya surat perjanjian damai ini, maka semua yang berangkutan dengan masalah antara kedua belah pihak dianggap telah selesai dan tidak ada tuntutan apapun bentuknya baik secara adat maupun bentuk lainnya.

6. Pihak pertama dan pihak kedua berjanji dan sepakat mengakhiri kesalahpahaman dan perselisihan kami serta saling memaafkan dengan menaati pernyataan kami sebagaimana yang ditetapkan pada point 1 dan 5.

2. Cara berpikir

Seseorang yang cara berpikir baik akan mengakibatkan seseorang tersebut mendapatkan penghargaan dari masyarakat, akan tetapi sebaliknya jika seseorang dengan cara berpikir tidak baik maka orang itu akan menimbulkan kekacauan dalam masyarakat. Mereka yang dapat mengontrol dan mengembangkan kepribadiannya yang positif akan dapat menghasilkan banyak manfaat baik itu bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Sedangkan mereka yang tidak bisa mengontrol kepribadiannya dan cenderung terombang ambing oleh perkembangan akan terus terseret arus kemana akan mengalir. Entah itu baik atau buruk mereka akan tetap mengikuti hal tersebut. Terdapat pula penyebab seseorang melakukan tindak pidana, seperti yang telah disebutkan diatas bahwa keinginan manusia merupakan hal yang tidak pernah ada batasnya.⁵⁵

Berdasarkan pada kasus yang menjadi objek peneliti, **Dian Rama Safitri (korban)** dan **Atalie Gracella (pelaku)** tindak pidana pengeroyokan ini berpendapat bahwa dengan cara perkelahian adalah satu-satunya cara yang dapat menyelesaikan suatu permasalahan, serta rasa dendam yang tersimpan dapat tersalurkan dengan perkelahian.

⁵⁵ Wawancara langsung yang dilakukan oleh penulis bersama Mahar Dyka, pada tanggal 25 Mei 2022

Sesuai hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan **A. Fatahuddin, H**

Kepala Lurah Harapan Bukit Madani mengatakan :

“Seharusnya masyarakat lebih dewasa dalam menyikapi berbagai persoalan yang dihadapi, terkait dengan cara berpikir masyarakat bahwa dengan cara berkelahian dapat menyelesaikan suatu masalah. Saya rasa cara berpikir tersebut adalah keliru karena dengan berkelahian tidak menyelesaikan suatu permasalahan akan tetapi malah menambah suatu masalah, menyelesaikan masalah dengan adu kekuatan juga merupakan perbuatan yang tidak terpuji serta dapat merugikan diri sendiri. Sebisa mungkin menghindari berkelahian dengan cara menyelesaikan suatu masalah dengan sebaik-baiknya, contoh bertemu dan membicarakan topik yang menjadi akar masalah ”.⁵⁶

Sebagaimana dengan uraian diatas penulis menyimpulkan bahwa jika memiliki cara berpikir yang baik dan positif, maka sesuatu permasalahan yang diselesaikan dengan baik tidak akan merugikan diri sendiri maupun orang lain. Dalam menyelesaikan suatu perkara maupun permasalahan ada tiga cara yang merupakan cara berpikir paling baik dan efektif untuk menyelesaikan masalah dibandingkan lewat jalur berkelahian yaitu :

- a. Mengkoreksi diri sendiri. Ketika menemukan indikasi masalah baru dalam kehidupanmu dan menyeret orang lain ke dalamnya cobalah sejenak berpikir dan koreksi kembali apa yang ada dalam dirimu. Karena biasanya permasalahan itu timbul dan membuat emosi berdasarkan pada kesalahan diri sendiri, oleh karenanya coba kamu koreksi dahulu apa yang ada di dalam dirimu.

⁵⁶ Wawancara langsung yang dilakukan oleh penulis bersama A. Fatahuddin, H, pada tanggal 1 Januari 2021

- b. Tenangkan diri. Setelah mengoreksi jangan berburu-buru untuk bertindak jikalau kamu memang tidak memiliki kesalahan apapun. Karena jikalau langsung bertindak kamu akan terbias oleh emosi yang tidak beraturan. Tenangkan diri dan pikiran dahulu supaya hati dan pikiran adem supaya hal-hal buruk tidak akan terjadi.
- c. Ajaklah bertemu dan selesaikan dengan cara baik-baik. Ketika hati dan pikiran sudah merasa tenang dan kondusif. Silahkan ajak dan bertemu orang yang memiliki masalah denganmu tersebut. Ajaklah berbicara tentang permasalahan terjadi dengan baik. Cari tau apa masalah sebenarnya, mengapa hal itu terjadi, juga alasan dibalik mengapa ia memunculkan masalah baru dalam dirimu.

3. Ada tindakan

Ada tindakan yang di maksud ialah adanya pertanggungjawaban antar kedua belah pihak yang bertikai dan Tindak pidana pengeroyokan yang diselesaikan dengan proses mediasi penal. Dalam skripsi ini penulis menganalisis menggunakan teori pertanggungjawaban dari Hans Kelsen dengan membagi mengenai tanggungjawab terdiri dari:

- 1) Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri
- 2) Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain

- 3) Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian.
- 4) Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.⁵⁷


Sebagaimana dalam **Laporan Polisi : LP / B / 297 / VII / 2021 / SPKT / POLRES PAREPARE / POLDA SULSEL** berdasarkan uraian fakta kejadian perkara tersebut diatas. Polres Parepare berkesimpulan bahwa tindak pidana pengeroyokan dan penganiayaan yang dilakukan oleh terlapor sesuai dengan pasal **170 KUHP** tindak pidana pengeroyokan, namun pada tindak penganiayaannya termasuk pada pasal **352 KUHP** dengan Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana. Maka pihak penyidik dapat menerapkan proses penyelesaian perkara dengan mediasi penal yang sesuai **Peraturan Kejaksaan (perja) Nomor 15 Tahun 2020** menetapkan peraturan kejaksaan tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorative, serta terlapor dan pelapor bersedia bertanggungjawab atas tindakan yang mereka lakukan.

Dalam penelitian ini untuk pembaca yang awam terhadap penyelesaian kasus kriminal yaitu pengeroyokan dan penganiayaan dengan proses mediasi penal, peneliti

⁵⁷ Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006) ,h. 337

akan memberikan informasi tentang alur penyelesaian mediasi penal yang diselesaikan oleh pihak kepolisian yang sesuai dengan aturan hukum yang ada. Dapat dilihat pada tabel 1 yaitu alur penyelesaian mediasi penal :

Tabel 1 Alur penyelesaian mediasi penal



Sumber data : data diolah penulis

Teknis pelaksanaan mediasi penal yang dilakukan oleh Polres Parepare dalam menyelesaikan perkara pidana, secara umum mekanismenya sebagai berikut, yaitu:

- a) Mempertemukan para pihak (saksi, korban, dan pelaku serta keluarga/masyarakat setempat).
- b) Membuat surat pernyataan damai (akte dading) dan penyelesaian untuk menyelesaikan perselisihan serta tidak meneruskan perkaranya.
- c) Pelaku mengakui kesalahan dan tidak keberatan atas tanggungjawab, ganti rugi, atau dilakukan dengan sukarela.

- d) Menerima surat pencabutan perkara (laporan polisi).
- e) Penyidik mengadakan gelar perkara intern yang dihadiri para penyidik dan penyidik pembantu di institusi tersebut. Setelah menyusun kelengkapan dan dokumen serta dokumen hasil gelar perkara keluar, penyidikan membuat Surat Perintah Penghentian Penyelidikan/Penyidikan Perkara dan Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan/Penyidikan dengan alasan mediasi penal.
- f) Penyidik membuat surat pemberitahuan kepada Kejaksaan bahwa kasus tersebut telah dihentikan dengan melampirkan :
 - a. Laporan polisi dilampirkan
 - b. Laporan surat pernyataan damai.
 - c. Hasil gelar perkara.⁵⁸

Kemudian diterbitkan Surat Pemberhentian Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) oleh penyidik kepada saksi pelapor bahwa perkara yang dilaporkan telah diselesaikan secara mediasi maka tidak ditindak lanjuti ke tahap penyidikan. Dengan begitu telah tercipta kepastian hukum sekaligus keadilan bagi para pihak dan masyarakat puas dengan kinerja petugas kepolisian.

Sesuai hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan **Hasan Duna**, Kaur Bin Ops Satuan Reskrim di Polres Parepare mengatakan bahwa :

⁵⁸ Wawancara langsung yang dilakukan oleh penulis bersama Mahar Dyka, pada tanggal 05 Desember 2022

” Pelaksanaan mediasi penal yang dilaksanakan oleh pihak Polres Parepare dalam tataran pengaplikasian yang bersifat menyeluruh, menyatukan, dan terbuka dengan adanya kesepakatan bersama. Ditegaskan pada butir kesepakatan yang ditempuh oleh pihak korban dan pelaku merupakan komitmen sekaligus tanggung jawab bersama untuk dilaksanakan termasuk tidak meneruskan perkara melainkan melalui proses dialog/perdamaian dengan syarat-syarat yang dibenarkan atau diatur oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku selanjutnya dituangkan ke dalam sebuah surat perjanjian damai kemudian ditandang tangani oleh pihak-pihak terkait.”⁵⁹

A. Persepsi masyarakat mengenai mediasi penal pada penyelesaian kasus

kriminal dalam perspektif fiqih jināyah

Tindak pidana pengeroyokan dan penganiayaan yang terjadi membuat masyarakat mempunyai suatu persepsi tersendiri tentang suatu tindak pidana yang diselesaikan melalui mediasi penal, di lingkungan masyarakat disebabkan adanya faktor internal yang merupakan faktor-faktor yang berasal dari dalam masyarakat itu sendiri. Menurut Robbins⁶⁰, Faktor internal ini berupa : faktor sikap, faktor minat/keinginan, dan faktor pengalaman yaitu :

1. Sikap

Dalam hal ini tiap-tiap individu melihat hal yang sama, tetapi mereka akan menafsirkannya sesuatu secara berbeda. Sebagian masyarakat yang terjebak dalam pola berfikir yang sempit seakan terjebak, karena mereka hanya memikirkan sesuatu secara sempit tanpa mempedulikan berbagai kemungkinan lain yang dapat terjadi atau kemungkinan-kemungkinan yang menyebabkan suatu keadaan terjadi. Sikap

⁵⁹ Wawancara langsung yang dilakukan oleh penulis bersama Hasan Duna, pada tanggal 07 Juli 2022

⁶⁰ Robbins, *Hukum Pidana*, (Bandung : Reflika Aditama, 2005), h. 16.

seseorang dipengaruhi atau terpengaruh oleh orang lain di dalam suatu kelompok, Adapun kelompok ini dapat merupakan kelompok orang yang saling mengenal maupun tidak mengenal.

Sesuai hasil wawancara dari beberapa masyarakat Kel. Bukit Harapan Kec. Soreang tentang persepsi mereka mengenai kasus kriminal yang diselesaikan dengan mediasi penal yaitu :

1. **Nurul Aisyah** mengatakan bahwa :

”Proses mediasi penal yang dilakukan dalam menyelesaikan suatu permasalahan tindak pidana, sangat menguntungkan kedua belah pihak dan merupakan perbuatan yang sangat terpuji karena memaafkan seseorang walaupun diri sendiri telah di sakiti. Diketahui juga proses mediasi penal tidak harus membayar, jika masyarakat memilih menyelesaikan perselisihan atau konflik khususnya penganiayaan biasa dan ringan dengan mediasi penal dan pertimbangan bahwa melalui mediasi penal dianggap paling murah dan tidak rumit serta tidak menghabiskan banyak waktu dalam penyelesaiannya dan Mediasi penal juga sangat bermanfaat bagi masyarakat sekitar dikarenakan dengan dilakukannya perdamaian hubungan bermasyarakat menjadi baik, penuh dengan keadilan, dan proses ini dapat menyembuhkan baik secara emosi maupun psikis melalui pertemuan dan komunikasi dengan pelaku dan korban.”⁶¹

2. **Citra Alfiah Nurdin** mengatakan bahwa :

”Menyatakan bahwa tidak semua orang yang berkerumum melakukan tindakan penyerangan, pemukulan, ataupun tindakan lain. Terdapat juga orang-orang yang menjadi penonton saja. Karena rasa takut menerima dampak negative misalnya turut serta mengalami penyerangan jika bertindak juga dapat menghalangi seseorang untuk melakukan hal yang dianggapnya benar. karena kepentingan individual setiap individu berbeda, apa yang dicatat satu orang dalam suatu situasi dapat berbeda dengan apa yang dipersepsikan orang lain.”⁶²

3. **Ratnawati** mengatakan bahwa :

⁶¹ Wawancara langsung yang dilakukan oleh penulis bersama Nurul Aisyah, pada tanggal 01 Maret 2022

⁶² Wawancara langsung yang dilakukan oleh penulis bersama Citra Alfiah Nurdin, pada tanggal 01 Maret 2022

“Orang-orang yang bersedia untuk berdamai dalam menyelesaikan suatu masalah apapun itu mempunyai sikap yang suka memaafkan dan sikap tersebut patut untuk ditiru. Mediasi penal merupakan cara yang paling mulia untuk dilakukan semua orang, karena perlu disadari bahwa Allah swt. saja Maha Pemaaf dan Maha penyayang.”⁶³

Hal ini jika dihubungkan dengan *fiqh jināyah* Sebagaimana yang dijelaskan pada Surah Az-Zalzalah ayat 7-8 yaitu :

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۗ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ۝٨

Terjemahnya :

“7. Siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah, dia akan melihat (balasan)-nya. 8. Siapa yang akan mengerjakan kejahatan seberat zarrah, dia akan (balasan)-nya”⁶⁴

Bahwa amal kebaikan sekecil apapun, di akhirat nanti akan terlihat balasannya begitupun sebaliknya. Dan amal yang dimaksud tak hanya berupa perbuatan fisik namun juga pekerjaan hati termasuk niat. Termasuk dalam hal memaafkan seseorang yang telah melukai hati maupun fisik adalah perbuatan yang terpuji serta di senangi oleh Allah swt.

2. Minat

Minat seseorang terhadap suatu objek akan lebih kelihatan apabila objek tersebut sesuai sasaran dan berkaitan dengan keinginan dan kebutuhan seseorang yang bersangkutan. Minat suatu kemauan yang sangat kuat untuk mendorong pelaku melakukan sebuah kejahatan, seperti tindak pidana pengeroyokan yang terjadi di wilayah hukum Kota Parepare.

⁶³ Wawancara langsung yang dilakukan oleh penulis bersama Ratnawati, pada tanggal 7 Maret 2022

⁶⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta : PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012). h. 599

Hukum islam menjelaskan bahwa Seseorang bisa melakukan kejahatan karena dua sebab :

- Pertama, karena ada niat melakukan kejahatan itu sendiri.
- Kedua, karena ada kesempatan.

Di antara kedua sebab terjadinya kejahatan ini motif yang pertamalah yang paling kuat. Ketika seseorang sudah berniat untuk melakukan kejahatan, maka secara otomatis cara untuk mengeksekusi kejahatan itu akan muncul dengan sendirinya, dan secara otomatis pula kesempatan akan tercipta mengikuti cara yang telah muncul terlebih dahulu. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Hajj ayat 59 yaitu :

أَيُدْخِلْنَاهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَ^{قُل} وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ ٥٩

Terjemahnya :

“ Sungguh, Dia (Allah) pasti akan memasukkan mereka ke tempat masuk yang mereka sukai (surga). Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.”⁶⁵

Dalam situasi pengeroyokan sendiri, minat seseorang menjadi ingin melakukan karena ada dorongan keberanian dari yang lain, contohnya seperti dukungan dari teman-teman sekitarnya, Sebagaimana dapat dilihat dalam kasus yang menjadi objek penelitian penulis dengan **Laporan Polisi : LP / B / 297 / VII / 2021 / SPKT / POLRES PAREPARE / POLDA SULSEL, Tanggal 18 Juni 2021**, yang dimana

⁶⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta : PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012). h. 332

pelapor dan terlapor berseteru lewat chat namun dengan adanya ajakan teman-teman dari pelapor, pelapor dan terlapor setuju untuk bertemu langsung di Stadion Gelora.

3. Pengalaman

Pengalaman adalah peristiwa yang benar-benar pernah dialami, dijalani maupun dirasakan, baik sudah lama maupun yang baru saja terjadi. Seseorang yang pernah mengalami tindak pidana sebelumnya dengan posisi menjadi pelaku atau korban, akan tau apa yang dilakukan ketika pengalaman melakukan tindak pidana terulang kembali. Pada berita acara pemeriksaan (BAP) laporan Polisi : LP / B / 297 / VII / 2021 / SPKT / POLRES PAREPARE / POLDA SULSEL, Tanggal 18 Juni 2021.

Pelapor dan terlapor sama-sama mempunyai pengalaman dalam tindak pidana, seperti halnya :

- Pelapor D pernah melakukan perkelahian bersama teman sekolahnya namun kasus itu diselesaikan oleh pihak sekolah.
- Terlapor A pernah mempunyai pengalaman perkelahian dengan salah satu temannya namun diselesaikan oleh pihak ketua RT dengan proses penyelesaian perkara melalui mediasi penal.⁶⁶

Sesuai hasil wawancara dari beberapa masyarakat Kel. Bukit Harapan Kec. Soreang tentang persepsi mereka terhadap suatu pengalaman melakukan tindak pidana namun diselesaikan dengan mediasi penal yaitu :

1. Muhammad Fadel menyatakan bahwa :

⁶⁶ Data Laporan Kesatuan Polres Parepare, Tahun 2021.

”pengalaman seseorang merupakan kunci jika pengalaman tersebut terulang kembali dimasa yang akan datang, karena masyarakat merupakan makhluk sosial yang dapat berpikir maka jika pengalaman itu terjadi lagi, seseorang dengan mudah dan dengan tanggap dalam menanggapi suatu permasalahan tersebut. Seseorang juga dengan baik mengatur langkah-langkah apa saja yang tepat dalam menyelesaikan suatu masalah yang pernah terjadi. Menyelesaikan perkara dengan mediasi penal cara yang paling mudah untuk dilakukan, namun tidak menjamin seseorang untuk tidak melakukan kejahatan lagi.”⁶⁷

2. Akbar mengatakan bahwa :

“Pengalaman bisa dikatakan sebagai puncak kedewasaan seseorang karna semakin dewasa seseorang, semakin banyak pula pengalaman dan rintangan yang ia lalui, terkait dengan pengalaman tindak pidana saya pernah terlibat kasus pengeroyokan namun kasus tersebut hanya sampai laporan polisi, dikarenakan saya dan pelaku sepakat untuk berdamai. Hal ini sangat menguntungkan dan tidak membuang waktu karna saya masih bisa melakukan pekerjaan tanpa harus bolak balik kepengadilan, saya dan pelakupun setuju dalam mengganti rugi hal hal yang telah kami sepakati.”⁶⁸

Persepsi masyarakat terhadap mediasi penal dalam perspektif *fiqih jināyah* dibagi menjadi 2 yaitu :

B. Kemashlahatan Manusia

Kemashlahatan manusia dalam *fiqih jināyah* untuk diberikan kesempatan kepada manusia dalam menggali hikmahnya kenapa suatu perbuatan jarimah diberi hukuman.

A. Hanafi berpendapat bahwa tujuan hukuman itu ada empat yaitu :

- al-radd (mencegah)
- al-zajr (mengancam)
- al-islah (memperbaiki)

⁶⁷ Wawancara langsung yang dilakukan oleh penulis bersama Muhammad Fadel, pada tanggal 02 Maret 2022.

⁶⁸ Wawancara langsung yang dilakukan oleh penulis bersama Akbar, pada tanggal 05 Maret 2022

- dan al-tahzib (mendidik)

Mencegah dan mengancam artinya menahan pelaku kejahatan agar jera, tidak mengulangi atau tidak terus menerus berbuat kejahatan dan agar orang lain tidak melakukan jarimah yang sama. Untuk mewujudkan tujuan pencegahan ini maka hukuman yang ditetapkan haruslah cukup untuk mewujudkan perbuatan itu, tidak boleh kurang atau lebih meskipun hukumannya berbeda-beda untuk setiap kasus, sehingga hukuman itu betul-betul mencerminkan keadilan. Selain mencegah dan mengancam, hukum Islam juga bermaksud untuk memperbaiki pelaku jarimah dengan menyuruhnya bertobat dan mendidiknya agar konsisten dengan tobatnya, yaitu menghentikan perbuatan jahat dan menggantinya dengan perbuatan baik (amal shaleh) sehingga betul-betul terbentuk pribadi yang taat pada ketentuan agama.⁶⁹

Sebagaimana pada kasus yang menjadi objek peneliti, kemashlahatan yang dimaksud ialah sebuah perdamaian yang disetujui oleh kedua belah pihak tanpa paksaan, bujukan maupun rayuan dari orang lain, kemashlahatan berarti menghilangkan *mudharat* dan *mafsadat* tanpa memperpanjang suatu masalah kedua belah pihak setuju untuk mengakhiri permasalahan dengan proses mediasi penal. Dengan adanya kemashlahatan ini seseorang yang mempunyai rasa dendam dan benci terurungkan dengan rasa ingin berdamai satu sama lain.

C. Akibat Perbuatan

⁶⁹ A.Hanafi, MA, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang,1985), h. 156

Akibat perbuatan dalam Perspektif *fiqih jināyah* ini disebut dengan Jarimah *Diyat*, yaitu hukuman pokok untuk tindak pidana penganiayaan ringan menyerupai sengaja dan tidak sengaja (*khatha*). Ketentuan ini didasarkan kepada firman Allah swt. Berdasarkan surah An-Nisa ayat 92 yaitu :

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَفْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا ۗ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۗ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ٩٢

Terjemahnya :

“ Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain),kecuali karena tersalah (tidak sengaja) dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang berimanserta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. “⁷⁰

Undang-Undang pasal 352 KUHP dan pasal 170 KUHP mengandung Undang-undang tentang melakukan kekerasan terhadap orang secara bersama sama, jika aturan tersebut dilanggar maka pihak kepolisian yang berwenang dan wajib mencegahnya, dan yang dalam islam disebut dengan wali *hisbah*. Wewenang wali *hisbah* memerintahkan kepada perbuatan yang baik dan mencegah perbuatan yang melanggar, Sebagaimana yang kita ketahui bahwa memaafkan seseorang yang bersalah adalah perbuatan terpuji.

Meskipun bersifat hukuman, namun *Diyat* merupakan harta yang diberikan kepada korban atau keluarganya, bukan kepada perbendaharaan negara. Dari segi ini,

⁷⁰ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Jakarta : PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012.

Diyat suatu ganti kerugian, apalagi besarnya dapat berbeda-beda menurut perbedaan sengaja atau tidaknya tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Dikatakan ganti kerugian, karena *Diyat* diterima seluruhnya oleh korban atau keluarganya, namun ketika keluarga korban memaafkan dan merelakannya, *Diyat* tidak bisa dijatuhkan.⁷¹

Kasus yang menjadi objek peneliti jika dihubungkan dengan *Diyat* pada Laporan Polisi di Polres Parepare, telapor dengan ini terbukti melakukan penganiayaan ringan terhadap pelapor dan sebaliknya namun dengan keadaan masih dapat melakukan aktivitas sehari hari terlapor tidak dipidana sesuai aturan hukum yang berlaku, dan juga tidak dikenakan tuntutan dalam mengganti rugi atau *Diyat* karena pihak pelapor memaafkan dan setuju untuk melakukan proses mediasi penal maka *Diyat* tidak bisa dijatuhkan.

Dimana Laporan Polisi yang ada di Polres parepare menyelesaikan suatu tindak pidana dengan proses mediasi penal sudah relevan menurut Hukum Pidana Islam, dengan tujuan tidak untuk menghakimi salah atau benar namun lebih memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menemukan jalan keluar dan pembaharuan perasaan, Melenyapkan kesalahpahaman, Menentukan kepentingan yang pokok, Menemukan bidang-bidang yang mungkin dapat persetujuan dan Menyatukan bidang-bidang tersebut menjadi solusi yang disusun sendiri oleh para pihak.

Sebagaimana dalam uraian diatas penulis menyimpulkan bahwa Persepsi masyarakat terhadap mediasi penal dalam perspektif *fiqih jināyah* merupakan sesuatu

⁷¹ Moch. Choirul Rizal, “ Mediasi Penal Perspektif Hukum Pidana Islam “ Vol 18 (Surabaya : LBH, 2017)

hal yang berdampak positif bagi masyarakat dan dianjurkan karena memilih berdamai dengan seseorang yang terlibat masalah dengan kita pada suatu perkara merupakan hal yang terpuji dan mendapatkan pahala serta sesuatu yang disenangi oleh Allah swt. Selaras dengan pendapat Abdul Qodir Audah, yang dalam bukunya menyatakan bahwa hal-hal yang dapat menggugurkan hukuman dalam *syari'at* terdapat pada hal-hal ini yaitu :

- a. Meninggalnya pelaku tindak pidana
- b. Hilangnya tempat melakukan Qishâsh
- c. Tobatnya pelaku tindak pidana
- d. Perdamaian
- e. Pengampunan
- f. Diwarisinya Qishâsh dan kedaluarsa (*At- taqaddum/ verjaring*).⁷²

⁷² Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Kharisma Ilmu, 2007), h.

BAB V

KESIMPULAN

A. Simpulan

1. Kasus kriminal yang terjadi di Kota Parepare yaitu tindak pidana pengeroyokan Pasal (170 dan 358 KUHP) dan penganiayaan Pasal (352 KUHP) yang disebabkan dalam 3 faktor sasaran persepsi, yaitu :

- a. Peristiwa
- b. Cara berfikir
- c. Ada tindakan

Alur penyelesaian kasus tindak pidana yang dilakukan di Polres Parepare dengan melalui mediasi penal yang berlandaskan Peraturan Kejaksaan (perja) Nomor 15 Tahun 2020 menetapkan peraturan kejaksaan tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorative yaitu :

1. Mempertemukan para pihak (korban, pelaku, saksi)
2. Membuat surat pernyataan damai (Akte Dading)
3. Pelaku mengakui kesalahan dan tidak keberatan atas bertanggungjawab, ganti rugi dengan sukarela
4. Menerima surat pencabutan perkara (Laporan Polisi)
5. Penyelidikan/penyidikan membuat surat perintah penghentian penyidikan/penyelidikan dengan alasan mediasi penal

6. Penyidik membuat surat pemberitahuan kepada kejaksaan bahwa kasus tersebut telah dihentikan dengan melampirkan :

- a. Laporan polisi dilampirkan
- b. Laporan surat pernyataan damai
- c. Hasil gelar perkara

2. Persepsi masyarakat dalam *fiqih jināyah* dipengaruhi oleh 3 faktor internal yaitu :

- a) Sikap
- b) Minat
- c) Pengalaman

Dan dalam perspektif *fiqih jināyah* dibagi menjadi 2 yaitu :

- a) Kemashlahatan manusia
- b) Akibat perbuatan

Persepsi masyarakat terhadap mediasi penal dalam perspektif *fiqih jināyah* merupakan sesuatu hal yang berdampak positif bagi masyarakat dan masyarakat sangat setuju dengan adanya proses penyelesaian mediasi penal dikarenakan membantu masyarakat dalam menegakan keadilan, tidak dipungut biaya, serta tidak memakan waktu yang lama.

Dan pada perspektif *fiqih jināyah* termasuk kategori *Diyat* dikarenakan kasus ini suatu tindak pidana yang korban dan pelakunya melakukan kesepakatan untuk berdamai dan saling memaafkan.

B. Saran

Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena terbatasnya literatur yang di miliki penulis, maka untuk itu perlu adanya saran atau kritikan sebagai bentuk penambahan isi dari skripsi ini agar membantu untuk memahami lebih jauh tentang Persepsi Masyarakat Terhadap Kasus Kriminal Melalui Mediasi Penal Dalam Perspektif *Fiqih jināyah* Dikota Parepare.

Sebagai penutup, penulis bersyukur atas kehadiran atas kehadiran Ilahi Rabbi atas nikmat yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikannya. Walau penulis sadar bahwa karya ini jauh dari kata sempurna oleh karena itu saran dan kritikan sangat penulis butuhkan.

Terakhir hanya kepada Allah-lah penulis berserah diri semoga penulis selalu berada dalam dekapannya dan kelak akan Khusnul Khatimah. Aamiin

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Karim

- A. Fatahuddin, H, Kepala Lurah, Kel. Bukit Harapan Kec. Soreang Kab. Parepare, Sulsel, wawancara di Parepare, 31 Juli 2022.
- A.Hanafi, MA, Asas-asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Bulan Bintang,1985), h. 156
- Abd al-Qadir Awdah, at-Tasyri' al-Jinai al-Islami, (Beirut : Dar al-Kutub, 1963).
- Abdul Qadir Audah, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, (Jakarta : Kharisma Ilmu, 2007).
- Ahmad Wardhi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).
- Aipda Hasan Duna, Polres Parepare, Sulsel, wawancara di polres Parepare tanggal 07 Juli 2022.
- Akbar, Kel. Bukit Harapan Kec. Soreang Kab. Parepare, Sulsel, wawancara di Parepare, 05 Maret 2022.
- Aldo Nirwan, Peranan Tokoh Masyarakat dalam Melakukan Mediasi Penal Terhadap Suatu Tindak Pidana di Desa Ulak Pandan Kecamatan Semidang Aji Kabupaten Oku, Jurusan Hukum pidana Universitas Sriwijaya 2021
- Barda Nawawi Arief, Penyelesaian Perkara Di Luar Pengadilan, (Semarang : 2008).
- Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif , (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).
- Basrowi dan Suwandi, Penelitian kualitatif, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).
- Beni Ahmad Sabeini, Pengantar Antropologi, (Bandung : Cv Pustaka Setia, 2012).
- Bimo Walgito, Pengantar Psikologo Hukum, (Yogyakarta : Andi Offset, 2010).
- Bripka Mahar Dyka, Polres Parepare, Sulsel, wawancara di polres Parepare tanggal 25 mei 2022.

- Chairul Huda, Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana, (Jakarta : Kencana Prenada Media, 2006).
- Citra Alifiah Nurdin, Kel. Bukit Harapan Kec. Soreang Kab. Parepare, Sulsel, wawancara di Parepare, 01 Maret 2022.
- Data Laporan Kesatuan Polres Parepare, Tahun 2021.
- Dr. Frans Hendra Winarta, S.H., M.H., Hukum Penyelesaian Sengketa, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016).
- Etta Mamang Sangadji, perilaku konsumen, (Yogyakarta :Cv. Andi Offset, 2013).
- Gunawan Wijaya, Alternatif Penyelesaian Sengketa, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2010).
- I.Made Widnyata, Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase, Jakarta: Fikahati Aneska, 2014.
- Imam Muhammad bin Ismail Al-Kahlani, Subulussalam, Juz III (Mesir : Mustafa Al-Baby Al- Halaby, 1960).
- John W. Head, Pengantar Umum Hukum Ekonomi, (Jakarta : Proyek Elips, 1997).
- Khairun Nisak, Persepsi Masyarakat Terhadap Proses Mediasi Perkara Pidana Dalam Peradilan adat, Jurusan Hukum pidana Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh 2017.
- Khairun Nisak, Persepsi Masyarakat Terhadap Proses Mediasi Perkara Pidana Dalam Peradilan adat, Jurusan Hukum pidana Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh 2017.
- M.Marwan dan Jimmy p, Kamus Hukum Dictionary Of Law Complete Edition, (Surabaya : Reality Publisher, 2009).
- Moch. Choirul Rizal, “ Mediasi Penal Perspektif Hukum Pidana Islam “ Vol 18 (Surabaya : LBH, 2017)
- Muhammad Fadel, Kel. Bukit Harapan Kec. Soreang Kab. Parepare, Sulsel, wawancara di Parepare, 02 Maret 2022.
- Muladi, Kapita Selektta Sistem Peradilan Agama, (Semarang : Badan Penerbit Diponegoro), 1995, h. 10.

- Nurmaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di pengadilan*, Jakarta : Rajawali Pers, 2011.
- Nurul, Kel. Bukit Harapan Kec. Soreang Kab. Parepare, Sulsel, wawancara di Parepare, 01 Maret 2022.
- Prim Haryadi, *Pedoman Penerapan Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Umum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2020.
- Prof. Dr. Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta : Kencana, 2009.
- Ratnawati, Kel. Bukit Harapan Kec. Soreang Kab. Parepare, Sulsel, wawancara di Parepare, 07 Maret 2022.
- Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006.
- Robbins, *Hukum Pidana*, (Bandung : Reflika Aditama, 2005), h. 16.
- Siagian Sondong, *Teori Motivasi Dan Aplikasinya*, Jakarta, Rineka Cipta, 1995.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (mixed methodss)*, (Bandung: Alfabeta,
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Bandung: alfabeta, 2012.*
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif,Kualitatif, Bandung : Alfabeta, 2008.*
- Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Semarang : Gita Media Press, 2005.
- Umar Al-Tamimi, *Lembaga Pemaafan Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Perspektif Hukum Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2005.
- Undang-undang Pasal 358 KUHP tentang pengeroyokan Ayat 1 dan 2, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Undang-undang Republik Indonesia pasal 170 KUHP tentang Pengeroyokann, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Undang-undang Nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorative pasal 1, Jakarta : Sinar Grafika, 2014
- Undang-undang Pasal 352 tentang Penganiayaan, Jakarta : Sinar Grafika, 2014.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

Jalan Amal Baik No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.1798/In.39.6/PP.00.9/07/2022

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : NIMATUL ILMI TAHIR
Tempat/ Tgl. Lahir : Tarakan, 18 September 2000
NIM : 18.2500.044
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/
Hukum Pidana Islam (Jinayah)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan, Kec. Tarakan Tengah, Kota
Tarakan, Prov. Kalimantan Utara.

Bermaksud akan mengadakan penelitian di Wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Persepsi Masyarakat Terhadap Kasus Kriminal Melalui Mediasi Penal Dalam Perspektif Fiqh Jinayah di Kota Parepare"


Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Juli sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas berkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.

Parepare, 26 Juli 2022

Dekan,


Rahmawati



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI SELATAN
RESOR PAREPARE

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ABDUL KADIR, S.H., M.H.
Pangkat/Nrp : KOMPOL/68080450
Jabatan : KABAG SDM POLRES PAREPARE

Menerangkan bahwa mahasiswa atas nama:

Nama : NIMATUL ILMI TAHIR
NIM : 18.2500.044

Benar yang bersangkutan kuliah di Institut Agama Islam Negeri Parepare dan telah melaksanakan penelitian di Polres Parepare untuk penyusunan skripsi dengan judul **"Persepsi Masyarakat Terhadap Kasus Kriminal Melalui Mediasi Penal Dalam Perspektif Fiqh Jinayah di Kota Parepare"**.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, Agustus 2022



ABDUL KADIR, S.H., M.H.
KABAG SDM POLRES PAREPARE
NRP 68080450

BERITA ACARA PEMERIKSAAN
(INTEROGASI)

— Pada hari Jumat tanggal Dua Puluh Tiga Bulan Juli Tahun Dua ribu dua puluh tiga (23-07-2021) Sekitar Pukul 16.00 wita, Saya :

: SUBAHMAT SAID, S.H :

Pangkat BRIPKA Nrp 86114561, Jabatan selaku Penyidik Pembantu pada kantor kepolisian tersebut disudut kiri atas, berdasarkan Skep Kapolda Sulsel No.Pol : Skep / / / 2009/ Tanggal Telah melakukan Interogasi terhadap seorang Laki-laki yang belum saya kenal dan mengaku bernama :

Nama : DIAN RAMA SAFITRI BAHRUN Alias DIAN Binti AHMAD BAHRUN
Tempat / Tgl lahir : Parepare, 03 Januari 2000
Umur : 21 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Suku : Bugis
Agama : Islam
Alamat sekarang : Jalan damis Lr 3 No.17 Kelurahan sumpang Minangae kecamatan Kecamatan Bacukiki Kota Parepare
Pekerjaan : Mahasiswa
Pendidikan terakhir : SMA
NIK / HP : 737204433011000001 / 087 701 410 573

— Ia (DIAN RAMA SAFITRI BAHRUN Alias DIAN Binti AHMAD BAHRUN) dipenka dalam perkara tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana berdasarkan Laporan polisi Nomor LP / B / 297 / VII / 2021 / SPKT / POLRES PAREPARE / POLDA SULSEL tanggal 18 Juli 2021

— Atas pertanyaan yang diajukan kepadanya maka yang dipenka memberikan keterangan sebagai berikut:

PERTANYAAN :

JAWABAN :

1. Apakah saudara pada saat sekarang ini sehat jasmani dan rohani dan bersedia dimintai keterangan serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya ?
1. Ya, saya saat sekarang ini sehat jasmani dan rohani dan bersedia dimintai keterangan serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya
2. Apakah saudara pada saat sekarang ini mengerti sehingga dimintai keterangan jika Ia dalam hal apa, jelaskan ?
2. Ya, saya sudah mengerti hubungan dengan adanya saya dan dianiaya oleh Per.ATALIE GRACELA DJARU yang papada saat itu saya saling berkelahi dan saling pukul
3. Bagaimana bentuk Penganiayaan yang saudara alami pada saat itu, jelaskan ?
3. Adapun bentuk Penganiayaan yang saya alami yaitu saya dipukul dan dicakar

/... Ke Hal 2

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ratnawati
Alamat : Jl. Bumi Harapan Kota Parepare
Agama : Islam

Menerangkan bahwa :

Nama : Ni'matul Ilmi Tahir
Nim : 18.2500.044
Program studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara pengambilan data pada tanggal 07 Maret 2022 di Kota Parepare, guna melengkapi data penelitian skripsi yang berjudul "Persepsi Masyarakat Terhadap Kasus Kriminal Melalui Mediasi Penal Dalam Perspektif *Fiqih jināyah* Dikota Parepare"

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Parepare, 07 Maret 2022

Yang bersangkutan



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Fadel
Alamat : Jl. Bumi Harapan Kota Parepare
Agama : Islam

Menerangkan bahwa :


Nama : Ni'matul Ilmi Tahir
Nim : 18.2500.044
Program studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara pengambilan data pada tanggal 02 Maret 2022 di Kota Parepare, guna melengkapi data penelitian skripsi yang berjudul "Persepsi Masyarakat Terhadap Kasus Kriminal Melalui Mediasi Penal Dalam Perspektif *Fiqih jināyah* Dikota Parepare"

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Parepare, 02 Maret 2022

Yang bersangkutan



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Citra Alifiah Nurdin

Alamat : Jl. Amal Bhakti Kota Parepare

Agama : Islam

Menerangkan bahwa :

Nama : Ni'matul Ilmi Tahir

Nim : 18.2500.044

Program studi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara pengambilan data pada tanggal 01 Maret 2022 di Kota Parepare, guna melengkapi data penelitian skripsi yang berjudul "Persepsi Masyarakat Terhadap Kasus Kriminal Melalui Mediasi Penal Dalam Perspektif *Fiqih jināyah* Di kota Parepare"

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

PAREPARE

Parepare, 01 Maret 2022

Yang bersangkutan



BERITA ACARA PEMERIKSAAN
(INTEROGASI)

— Pada hari Kamis tanggal Dua Sembilan Tiga Bulan Juli Tahun Dua ribu dua puluh tiga (29-07-2021) Sekitar Pukul 16.00 wita, Saya : —

: SURAHMAT SAID, S.H. : —

Pangkat BRIPKA Nrp. 86111561, Jabatan selaku Penyidik Pembantu pada kantor kepolisian tersebut disudut kiri atas, berdasarkan skeep Kapolda Sulsel No.Pol : Skeep / / / 2009/ Tanggal Telah melakukan Interogasi terhadap seorang Laki-laki yang belum saya kenal dan mengaku bernama : —

Nama : ATALIE GRACELA DJARU Alias SHELA
Tempat / Tgl lahir : Parepare, 21 November 2020
Umur : 21 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Suku : Bugis
Agama : Kristen Protestan
Alamat sekarang : Jalan Ahead yani RT.002 RW.008 Kelurahan Bukit harapan Kecamatan Sorong Kota Parepare
Pekerjaan : Wiraswasta (Penjual pakaian)
Pendidikan terakhir : SMA
NIK / HP : 73720366111000005 / 081 211 453 017

— Ia (ATALIE GRACELA DJARU Alias SHELA) diperiksa dalam perkara tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana berdasarkan Laporan polisi Nomor LP / B / 297 / VII / 2021 / SPKT / POLRES PAREPARE / POLDA SULSEL tanggal 18 Juli 2021

— Atas pertanyaan yang diajukan kepadanya maka yang diperiksa memberikan keterangan sebagai berikut: —

JAWABAN :

PERTANYAAN :

1. Apakah saudara pada saat sekarang ini sehat jasmani dan rohani dan bersedia dimintai keterangan serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya ?
1. Ya, saya saat sekarang ini sehat jasmani dan rohani dan bersedia dimintai keterangan serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
2. Apakah saudara pada saat sekarang ini mengerti sehingga dimintai keterangan jika Ia dalam hal apa, Jelaskan ?
2. Ya, saya mengerti sehubungan dengan adanya masalah saya dengan seorang perempuan yaitu masalah perkelahan
3. Siapa nama perempuan yang saudara temani berkelahi pada saat itu, Jelaskan ?
3. Nama perempuan yang saya temani berkelahi yaitu Per.DIAN RAMA SAFITRI

/ Ke Hal 2

DOKUMENTASI WAWANCARA



Gambar 1 Wawancara data penelitian dengan Bapak Bripka Mahardyka




Gambar 2 Wawancara data penelitian dengan Bapak Kaur Bin Ops Satuan Reskrim
Polres Parepare Hasan Duna



Gambar 5 Wawancara data penelitian dengan Ibu Citra Alifiah Nurdin



Gambar 6 Wawancara data penelitian dengan Bapak Akbar



Gambar 7 Wawancara data penelitian dengan Bapak Muhammad Fadel



Gambar 8 Wawancara data penelitian dengan Ibu Nurul Aisyah



Gambar 3 Wawancara data penelitian dengan Bapak Lurah Bukit Harapan A. Fattahudin, H



Gambar 4 Wawancara data penelitian dengan Ibu Ratnawati

BIODATA PENULIS



NPMATUL ILMI TAHIR, lahir di Tarakan pada tanggal 18 September 2000, anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan suami istri Bapak Tasrif Tahir dan Ibu Suriana. Penulis memulai pendidikannya di SDN 020 Tarakan, SMP 4 Tarakan dan SMA MAN Tarakan dengan mengambil Jurusan IPA sampai lulus pada tahun 2018, Kemudian penulis melanjutkan pendidikan

Program Strata Satu (S1) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare yang sekarang ini telah beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan memilih Jurusan Hukum Pidana Islam yang sekarang ini berubah menjadi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah).

Kemudian pada tahun 2022 Penulis mengikuti Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Polres Sidrap dan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Kecamatan Alla Kelurahan Buntu Sugi. Saat ini, penulis telah menyelesaikan studi Program Strata Satu (S1) di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Program Studi Hukum Pidana Islam pada tahun 2022 dengan judul skripsi “ Persepsi Masyarakat Terhadap Kasus Kriminal Melalui Mediasi Penal Dalam Perspektif Fiqih jināyah Dikota Parepare “